



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

7. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran/rumah makan.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
 50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terutang kepada wajib pajak.
 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
 52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
 56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

59. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti payung, gerobak tempat bongkar muat barang, fasilitas air bersih, mandi, cuci, dan kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan, dan gang yang disediakan pemerintah daerah bagi masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
60. Hewan Ternak adalah sapi, kerbau, kambing, babi, domba, termasuk unggas dan sejenisnya.
61. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
62. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
63. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
64. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dipungut oleh Daerah, kecuali huruf c angka 4 tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan; dan
 - 4. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

- keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) per tahun; dan
- c. tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran/rumah makan yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan per bulannya tidak melebihi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir lainnya yang digunakan untuk kegiatan non komersil.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, seluncur es, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan yang bertujuan untuk amal, hiburan rakyat (tidak mencari keuntungan).

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain

dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame lainnya yang tidak bersifat komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus Reklame rokok dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan sosial dan budaya; dan
 - h. kegiatan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. elestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan Fasilitas Pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, kelas pasar, jangka waktu pemakaian Fasilitas Pasar dan/atau jenis pemakaian Fasilitas Pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c sampai dengan huruf j dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipungut oleh Daerah.
- (4) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (10) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (11) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Fasilitas Pasar grosir, dan Fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan Hewan Ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Khusus untuk bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan besaran tarif dan bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, kelas pasar, dan/atau jangka waktu pemakaian Fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis Hewan Ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipungut oleh Daerah.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan jumlah lantai dan/atau lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan *kurs* yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (8) Pembayaran atau penyetoran Pajak berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melaporkan SPTPD;
 - b. Wajib Pajak kehilangan tempat usaha;
 - c. Wajib Pajak sudah tidak aktif dalam melakukan kegiatan usaha;
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak dinyatakan pailit.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang

- dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
 - (6) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
 - (7) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.

- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada

pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD

mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 104

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan

pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- c. dalam hal Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diundangkan, pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi.

Pasal 111

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 112

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsi PKB, dan Opsi BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 1998 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Gerbang Masuk dan Keluar Kawasan Steril Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

- Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2); dan
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (8/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750709 199903 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari Pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan Daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap Pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Secara yuridis Pemungutan Pajak dan Retribusi harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi, sehingga Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkan peraturannya daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat. Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung

parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan restoran/rumah makan adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti A tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.
2. Toko roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, toko roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai.
3. Toko roti dengan merek dagang B pada pusat pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa melakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Yang dimaksud dengan pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di Pasar atau di tempat lain yang diizinkan, yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang Pasar.

Yang dimaksud dengan los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar atau tempat lain yang diizinkan, yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB)” adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Yang dimaksud dengan “surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT)” adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pembetulan” adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Yang dimaksud dengan “surat keputusan keberatan” adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan “putusan banding” adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)” adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi” adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD

1. PELAYANAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
I	RAWAT JALAN													
A	BIAYA KONSULTASI													
1	Dokter Spesialis	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp50.000,00	PER KUNJUNGAN	
2	Konsultasi antar Dokter (Rujuk antar Poli)	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN			
3	Konsultasi dokter umum/dokter gigi	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	
4	Konsultasi Gizi	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
5	VCT dan Narkoba	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp20.000,00	PER KUNJUNGAN	
6	Psikologi	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
B	TINDAKAN MEDIKOLEGAL RAWAT JALAN													
1	Visum Hidup											Rp50.000,00	PER KUNJUNGAN	
	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN			
	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN			
	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN			
2	Visum Jenazah	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp100.000,00	PER KUNJUNGAN	
3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER ASURANSI	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER ASURANSI			
C	POLI INTERNA													
1	Alergi - Skin Prick tes	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
2	Alergi - Patch tes	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
3	Alergi - Provokasi oral tes	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
4	Alergi - Provokasi obat suntik	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
D	POLI PARU DAN KEDOKTERAN RESPIRASI													
1	Mantoux test dewasa	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
2	Spirometri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
3	Mini WSD	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
4	Spirometri dan bronkodilator	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
5	Terapi oksigen	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
6	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
7	Trans Thoracal Biopsi (TTB)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
8	Biopsi pleura	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
9	Pungsi Pleura	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
10	Trans -Thoracal Needle Aspiration (TTNA)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
11	Aspirasi pneumothorak	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
12	Trans - Bronchial Needle Aspiration (TBNA)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	13	Terapi Inhalasi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	14	Pleurodesis	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
E		POLI ANAK													
	1	Nebulizer	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Suction	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.500,00	PER TINDAKAN	
	3	PPD Test	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Mantoux Test	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
	5	Tindakan imunisasi	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
	6	Skrining Tumbuh Kembang Denver	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
F		POLI BEDAH													
	1	Aff DC	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Aff Drain	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Aff WSD	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	4	Angkat Jahitan 1-5 Jahitan	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
	5	Angkat Jahitan 5-10 Jahitan	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN			
	6	Angkatan Jahitan > 10 Jahitan	Rp53.200,00	Rp41.800,00		Rp95.000,00	PER TINDAKAN	Rp53.200,00	Rp41.800,00		Rp95.000,00	PER TINDAKAN			
	7	Blass Fungsi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	8	Businasi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	9	Biopsi insisi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	10	Cross Insisi Luka	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	11	Eksisi clavus	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	12	Eksisi keloid < 5 cm	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	13	Eksisi veruka vulgaris	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	14	Eksterpasi ganglion < 2 cm	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	15	Eksterpasi kista ateroma < 2 cm	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	16	Eksterpasi lipoma < 2 cm	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	17	Ekstraksi jaringan granulasi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	18	Ekstirpasi mucocele	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	19	Ekstirpasi tumor jinak	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	20	Naegel Ekstraksi (NE) kuku	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	21	Insisi Furunkel	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	22	Insisi Abses	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	23	Lepas Tampon	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	24	Perawatan Luka Gangren	Rp145.600,00	Rp114.400,00		Rp260.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.600,00	Rp114.400,00		Rp260.000,00	PER TINDAKAN			
	25	Nectrotomi Ulkus Gangren	Rp145.600,00	Rp114.400,00		Rp260.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.600,00	Rp114.400,00		Rp260.000,00	PER TINDAKAN			
	26	Aspirasi Cairan	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	27	Aspirasi Abces	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN			
	28	Ganti Balutan dengan Nektrotomi	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
	29	Ganti Verband	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	30	WT debridement kecil	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	31	WT debridement sedang	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	32	WT debridement besar	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	33	Pasang DC	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
34	Pasang Tampon	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
35	Kontrol Drain	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
36	GV Sterill	Rp53.200,00	Rp41.800,00		Rp95.000,00	PER TINDAKAN	Rp53.200,00	Rp41.800,00		Rp95.000,00	PER TINDAKAN			
37	Spooling Kateter	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN			
38	Kontrol Kateter	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
39	Kontrol NGT	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
40	Kontrol WSD	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
41	Pemasangan Back Slab	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN			
42	Pasang Arm Sling	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN			
43	Pasang Spalk	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
44	Perawatan Luka Bakar 10%	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
45	Perawatan Luka Bakar 10% - 30%	Rp58.800,00	Rp46.200,00		Rp105.000,00	PER TINDAKAN	Rp58.800,00	Rp46.200,00		Rp105.000,00	PER TINDAKAN			
46	Perawatan Luka Bakar > 30%	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER TINDAKAN	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER TINDAKAN			
47	Perawatan Colostomu	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN			
48	Perawatan Sistotomy	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN			
49	Pemasangan Tampon Hidung	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
50	Injeksi hemoroid	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
51	Nekretomi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
52	Tindakan Roser plasty kuku	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
G	POLI ORTHOPEDI													
1	Kontrol drain	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
2	Kontrol kateter	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
3	Lepas drain post operasi	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
4	Lepas jahitan	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
5	Lepas kateter	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
6	Injeksi IM/IV/SC	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
7	Ganti balutan	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
8	Ganti verband	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
9	Lepas gips sirkuler	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
10	Pasang bidai	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
11	Pasang elastic verband	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
12	WT debridement kecil	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
13	Lepas K-Wire	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
14	Lepas tampon	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
15	Pasang tampon	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
16	WT debridement sedang	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
17	Pasang gips	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
18	Pasang traksi vertebra	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
19	Reposisi dengan anestesi lokal	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
20	WT debridement besar	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
H	POLI MATA													
1	Diagnostik I - Biometri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
2	Diagnostik I - Foto Fundus	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
3	Diagnostik I - HRT (Heidelberg Retina Tomography)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
4	Diagnostik I - Humphrey	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
5	Diagnostik I - Keratometri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
6	Diagnostik I - OCT Optical Coherence Tomography)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
7	Diagnostik I - Pemeriksaan Visus (Refraksi)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
8	Diagnostik I - Retinometri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
9	Diagnostik I - Specular Microscope	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
10	Diagnostik I - Tonometri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
11	Diagnostik I - Visante Glaucoma per sisi mata	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
12	Diagnostik I - Visante Refractive per sisi mata	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
13	Diagnostik I - Lensometer	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
14	Diagnostik I - Automated Refracto keratometer	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
15	Assesment - Kampimetri	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
16	Assesment - Kelainan papil	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
17	Assesment - Pergerakan bola mata	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
18	Assesment - Low Vision	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
19	Diagnostik II - Pemeriksaan Follow up Lensa Kontak	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
20	Diagnostik II - WFDT	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
21	Diagnostik II - Hesscreen	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
22	Diagnostik II - Streak pada anak	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
23	Diagnostik II - Funduscopy	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
24	Diagnostik II - ERG	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
25	Diagnostik II - Fitting Lensa Kontak	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
26	Diagnostik II - Foto Fluorescein Angiography (FFA)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
27	Diagnostik II - Gonioscopy	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
28	Diagnostik II - Scraping cornea/pengambilan utk sediaan apus	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
29	Diagnostik II - Tonografi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
30	Diagnostik II - USG	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
31	Diagnostik II - VEP	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
32	Diagnostik II - Synoptophore test	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
33	Tindakan - Anel Test	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
34	Tindakan - Epilasi Bulu Mata	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
35	Tindakan - Extraksi corpus alienum cornea/ conjungtiva	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
36	Tindakan - Oklusi punctum dengan silicone plug	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
37	Tindakan - Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
38	Tindakan - Lithiasis	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
39	Tindakan - Spoeling / irigasi Bola Mata	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
40	Diagnostik II - Pemeriksaan Retcam	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
41	Tindakan - Eksisi Chalazion/Hordeolum	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
42	Tindakan - Corpus alineum dengan operating microscope	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
43	Laser - Goniotomi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
44	Laser - Iridotomy	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
45	Laser - YAG	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
46	Laser - Trabeculoplasty (POLTRAB) (SLT)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
47	Tindakan - Injeksi botox pada blefarospasme	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
48	Laser - Fotokoagulasi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
49	Laser - Photo Dynamic Therapy (PDT)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
I	POLI KULIT KELAMIN													
1	Angkat jahitan/ganti verban	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
2	Steroid intralesi I (<3 cm)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
3	Steroid intralesi II (3-5 cm)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
4	Steroid intralesi III (>5 cm)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
5	Ekstrasi komedo I (<5 lesi)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
6	Ekstrasi komedo II (5-10 lesi)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
7	Ekstrasi komedo III (>10 lesi)	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
8	Pengambilan spesimen kerokan kulit dan Woods lamp	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
9	Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
10	Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH / kultur	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
11	Clamidia quick strip	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
12	Pengambilan Spesimen Duh Pria	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
13	Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
14	Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
15	Pemeriksaan Ph vagina	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
16	Tes amin	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
17	Tes asam asetat	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
18	Subsicion I (1-2 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
19	E nukleasi moluskum I (1-5 Lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
20	Podopilin 25 % I (1-5 Lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
21	Podopilin 25 % II (> 5 Lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
22	E nukleasi moluskum I (1-5 Lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
23	Aplikasi TCA dengan lesi kecil (1-5 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
24	Subsicion II (3-5 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
25	E nukleasi moluskum II (> 5 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
26	Insisi abses	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
27	Perawatan ulkus I (1-5 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
28	Subsicion III (6-8 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
29	Perawatan ulkus II (5 lesi)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
30	UV localized I	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
31	UV whole body II	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
32	Uji tusuk standar	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
33	Uji serum autolog	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
34	Peeling wajah (AHA, TCA)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
35	Peeling wajah dan leher (AHA, TCA)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
36	Uji tempel standar	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
37	Uji tempel obat	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
38	Nitrogen cair I (<3 cm)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
39	Nitrogen cair II (3-5 cm)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
40	Nitrogen cair III (>5 cm)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
41	Biopsi plong	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
42	Biopsi eksisi	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
43	Platelet Rich Plasma/ PRF Wound	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
44	Platelet Rich Fibrin Rejuvenation	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
45	laser CO2 I	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
46	laser CO2 II	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
47	Laser CO2 III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
48	Laser Nd Yag I (1/4 wajah)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
49	Laser Nd Yag II (1/1 wajah)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
50	Laser Nd Yag III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
51	Skin Booster 1	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
52	injeksi Filler (1 syringe)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
53	injeksi Filler (2 syringe)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
54	Injeksi Botox 1 (<50 unit)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
55	Injeksi Botox 1 (>50 unit)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
56	PDRN Salmon	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
57	Brightening	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
J	POLI KEBIDANAN													
1	USG Obstetri	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
2	USG Ginekologi	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN			
3	USG Transvaginal	Rp124.880,00	Rp98.120,00		Rp223.000,00	PER TINDAKAN	Rp124.880,00	Rp98.120,00		Rp223.000,00	PER TINDAKAN			
4	USG 4D	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN			
5	Pasang Cincin	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN			
6	Buka Cincin	Rp52.080,00	Rp40.920,00		Rp93.000,00	PER TINDAKAN	Rp52.080,00	Rp40.920,00		Rp93.000,00	PER TINDAKAN			
7	Pemeriksaan Dalam (Vt)	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
8	Ganti Perban + Up Hecting	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
9	Kolposcopy	Rp128.240,00	Rp100.760,00		Rp229.000,00	PER TINDAKAN	Rp128.240,00	Rp100.760,00		Rp229.000,00	PER TINDAKAN			
10	Pasang IUD	Rp120.400,00	Rp94.600,00		Rp215.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.400,00	Rp94.600,00		Rp215.000,00	PER TINDAKAN	Rp200.000,00	PER TINDAKAN	
11	Cabut IUD	Rp148.400,00	Rp116.600,00		Rp265.000,00	PER TINDAKAN	Rp148.400,00	Rp116.600,00		Rp265.000,00	PER TINDAKAN	Rp250.000,00	PER TINDAKAN	
12	Cryosurgery	Rp210.000,00	Rp165.000,00		Rp375.000,00	PER TINDAKAN	Rp210.000,00	Rp165.000,00		Rp375.000,00	PER TINDAKAN	Rp365.000,00	PER TINDAKAN	
13	Suntik KB / Obat / vaksin	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
14	Ekstraksi IUD	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
15	Swab vagina	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
16	Pasang /angkat tampon	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
17	Debridement luka operasi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
18	Pap smear	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
19	Inseminasi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
20	Ektripasi polip	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
21	Pasang implant	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN	Rp240.000,00	PER TINDAKAN	
22	Aff implant	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp340.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	K	POLI SYARAF													
	1	Injeksi Intra Articular	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Injeksi Dequarvain	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN			
	4	Injeksi Trigger Finger 1 Sisi	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
	5	Injeksi Trigger Finger 2 Sisi	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
	6	Injeksi Trigger Thumb 1 Sisi	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
	7	Injeksi Trigger Thumb 2 Sisi	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
	8	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 Titik	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
	9	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) >2 Titik	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
	10	EEG	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN			
	11	De Quervain Syndrome manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	12	Guyon Syndrome manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	13	Tennis Elbow manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	14	Golfer Elbow manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	15	Tendinitis Bicipitalis manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	16	Teres mayor manual	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
	17	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) diagnostik	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	18	Fungsi luhur diagnostik (assesment)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	19	Neurorestorasi diagnostik	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	20	Neuroonklogi (NO) diagnostik	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	21	Neurotrauma (NOT) diagnostik	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	22	Lumbal Punksi	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	23	Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
	24	Fluid Collection Aspiration manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	25	Injeksi Botox manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	26	Trigger Finger manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	27	Fascitis Plantaris manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	28	Tarsal Tunnel Syndrome manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	29	Peroneal Entrapment manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	30	Tibial Entrapment manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	31	Tendinitis Patella manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	32	Popliteal Entrapment manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	33	Baker's Cyst manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	34	Femoral Entrapment manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	35	Thorakal Interlaminar Injection manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	36	Lumbar Interlaminar Injection manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	37	Sacral Epidural Injection manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	38	Servikal Sympathetic Injection manual	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	39	Pemeriksaan Elektromiografi (ENMG-EMG)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	40	Pemeriksaan Transcranial Doppler (TCD)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	41	Pemeriksaan Sleep Study	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
	42	Plasma Rich Platelet Protein (PRPP) Injection manual	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	43	Radiofrekwensi manual	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	44	Neuromodulasi thorakal	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
45	Neuromodulasi servikal	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
46	Skruing Tumbuh Kembang Denver	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
47	Pemeriksaan Transcranial Color Doppler (TCCD)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
48	Pemeriksaan Nerve Conduction Velocity (NCV)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
49	Pemeriksaan Brain Mapping	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
50	Pemeriksaan Visual Evoked Potential (VEP)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
51	Pemeriksaan Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
L	POLI THT													
1	Ekstrasi/irigasi serumen (1 Telinga)	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
2	Perawatan OMSK (1 Telinga)	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
3	Ekstrasi Corpus Alienum Telinga	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
4	Parasentesis Telinga	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
5	Ekstrasi Corpus alienum orofaring (non narcose)	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
6	Ekstrasi Corpus alienum hidung (non narcose)	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
7	Incisi Othematome (tanpa psg Gips)	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
8	Perawatan post op mastoidektomi	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
9	Perawatam Ozaena	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
10	Biopsi tumor kayum nasi	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
11	Septum Koreasi	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
12	Perawatan spekia kavum nasi	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
13	Sbiopsi tumor nonsila palatina	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
14	Biopsi tumor naso faring	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
15	Irigasi ulangan sinus maxillaris (cuci sinus)	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
16	Incisi Othematome (dgn psg Gips)	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
17	Explorasi Abses tetro aurikula	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
18	Explorasi abses septum nasi	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
19	Explorasi Abses tetro pharing	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
20	Punksi dan legasi sinus maxilla	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
21	Explorasi Abses peritonsil	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
22	Explorasi abses retrfaring (non narcose)	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN			
23	Pemeriksaan Audimetri	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN			
24	Pemasangan Belloque Tampone (tampon hidung)	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN	Rp81.200,00	Rp63.800,00		Rp145.000,00	PER TINDAKAN			
25	Pemasangan Belloque Tampone (tampon telinga)	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
26	Irigasi hidung	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN			
27	Ear Toilet	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN			
28	Coustic Tenggorak	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN			
29	Otologi - Insisi Abses Telinga	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
M	POLI ELEKTROMEDIK													
1	USG Abdomen(upper abdomen +lower abdomen+ whole abdomen)	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN			
2	USG obstetri	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
3	USG Ginekologi	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
4	USG Tyroid	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	5	USG Scrotum	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	6	USG Prostat	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	7	USG Mamae	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	8	USG shoulder US	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	9	USG Knee US	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	10	USG Musculosceletal	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
	11	USG Guiding Aspiration/Injec	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN			
	12	USG Kepala Bayi	Rp153.440,00	Rp120.560,00		Rp274.000,00	PER TINDAKAN	Rp153.440,00	Rp120.560,00		Rp274.000,00	PER TINDAKAN			
	13	USG Doppler	Rp209.440,00	Rp164.560,00		Rp374.000,00	PER TINDAKAN	Rp209.440,00	Rp164.560,00		Rp374.000,00	PER TINDAKAN			
	14	USG Kondisi Usus	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN			
	N	POLI ENDOSCOPY													
	1	Gastroscopy	Rp337.680,00	Rp265.320,00		Rp603.000,00	PER TINDAKAN	Rp337.680,00	Rp265.320,00		Rp603.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Colonoscopy	Rp487.760,00	Rp383.240,00		Rp871.000,00	PER TINDAKAN	Rp487.760,00	Rp383.240,00		Rp871.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Bronchoscopy	Rp152.320,00	Rp119.680,00		Rp272.000,00	PER TINDAKAN	Rp152.320,00	Rp119.680,00		Rp272.000,00	PER TINDAKAN			
	O	POLI JANTUNG													
	1	EKG	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Echokardio	Rp265.440,00	Rp208.560,00		Rp474.000,00	PER TINDAKAN	Rp265.440,00	Rp208.560,00		Rp474.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Echocardiography 2D elektifdewasa	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN			
	4	DuplexSonografiVaskular: a. extrimitas, a. Renalis, a. Carotis	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN			
	5	Treadmill Test	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
	6	Treadmill (intepretasi)	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
	7	Treadmill (pendampingan)	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
	8	Treadmil	Rp265.440,00	Rp208.560,00		Rp474.000,00	PER TINDAKAN	Rp265.440,00	Rp208.560,00		Rp474.000,00	PER TINDAKAN			
	9	Echocardiografi dasar	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
	10	Treadmill (pendampingan dan intepretasi)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	11	Pemeriksaan Ekhokardiograpi (USG Jantung)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	12	Doppler vaskular tungkai unilateral	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	13	Calcium Score	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	14	Echocardiografikompleks	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
	15	Angiografi Koroner	Rp1.540.000,00	Rp1.210.000,00		Rp2.750.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.540.000,00	Rp1.210.000,00		Rp2.750.000,00	PER TINDAKAN			
	16	Ambulatory Holter Monitoring	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN			
	17	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN	Rp86.800,00	Rp68.200,00		Rp155.000,00	PER TINDAKAN			
	18	Temporer Face Maker	Rp1.120.000,00	Rp880.000,00		Rp2.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.120.000,00	Rp880.000,00		Rp2.000.000,00	PER TINDAKAN			
	19	Perikardisintesis (Pericardial Tapping)	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
	20	Intravenous Trombolitik	Rp1.120.000,00	Rp880.000,00		Rp2.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.120.000,00	Rp880.000,00		Rp2.000.000,00	PER TINDAKAN			
	P	KESEHATAN GIGI DAN MULUT													
	1	Tumpat Gigi Tetap													
	a	Resin Komposit													
		1) Grade I	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	25%
		2) Grade II	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			50%
		3) Grade III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			Lebih dari 50%

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
	4) Post PSA	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER GIZI	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER GIZI			
	b Semen Ionomer Kaca													
	1) Grade I	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	25%
	2) Grade II	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			50%
	3) Grade III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			Lebih dari 50%
2	Tumpat Gigi Sulung													
	a Tanpa PSA	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
	b Pasca PSA	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
3	Pengobatan Penyakit Periodontal													
	a Scaling Initial Theraphy	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	b Kuretase	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
	c Gingivektomi													
	1) Grade I	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	25%
	2) Grade II	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			50%
	3) Grade III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			Lebih dari 50%
4	Pencabutan Gigi Tetap													
	a Grade I	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Gigi depan
	b Grade II	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	Gigi belakang
	c Grade III	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp190.000,00	PER TINDAKAN	Gigi bungsu
5	Pencabutan Gigi Sulung													
	a Anestesi Topikal	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
	b Anestesi Infiltrasi	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp170.000,00	PER TINDAKAN	
6	Pengobatan Abses													
	a Insisi	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp170.000,00	PER TINDAKAN	
	b Trepanasi	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
7	Pembersihan Karang Gigi	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
8	Protosa Lengkap	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER GIZI	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER GIZI	Rp145.000,00	PER GIZI	
9	Protosa Sebagian	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER GIZI	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER GIZI	Rp145.000,00	PER GIZI	
10	Protosa Cekat/ Bridge	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER GIZI	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER GIZI	Rp300.000,00	PER GIZI	
11	Ortodonti													
	a Lepasan													
	1) Dewasa													
	a) Plat Aktif	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT			
	b) Retainer	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT			
	2) Anak													
	a) Space Maintainer	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT			
	b) Space Regainer	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT			
	b Cekat	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER GIZI	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER GIZI			
12	Pasak dan Mahkota Jaket	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER GIZI	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER GIZI			
13	Bedah Mulut OD Klas IA	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN			
14	Night Guard	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER UNIT			
15	Perawatan Endodontik													
	a Pulp Caping	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
	b PSA	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp200.000,00	PER KUNJUNGAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
16	Gingivoplasty	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
17	Eksisi Lesi Gingiva	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
18	Suturing Gingiva	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
19	Eksisi Polip Gingiva	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
20	Marsupialisasi	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
Q	FISIOTERAPI													
1	MWD	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
2	SWD	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
3	Infra Red	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
4	Ultra Sound	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
5	Traksi Elektrik	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
6	Parafin Bath	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
7	Spirometer	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
8	Nebulizer	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
9	Cryo Terapi	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
10	Magneto Terapi	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
11	Tens	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
12	Postural Drainase	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
13	Manipulasi Terapi	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
14	Exercise Terapi	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
15	Stimulasi Elektrik	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
16	Massage	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
17	Senam Hamil/LBP/Stroke	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER KUNJUNGAN			
R	TERAPI WICARA													
1	Tindakan Sederhana													
a	Assesment Bahasa	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
b	Assesment Bicara	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
c	Assesment Lain-lain	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
2	Tindakan Sedang													
a	Latihan Gangguan Bahasa	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
b	Latihan Gangguan Bicara	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
c	Latihan Gangguan Suara	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
d	Latihan Gangguan Irama dan Kelancaran	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
3	Tindakan Khusus													
a	Assesment Menelan	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
b	Latihan Gangguan Menelan	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
c	Latihan Oral Motor	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN			
S	HEMODIALISA													
1	Hemodialisa													
a	Dializer Baru	Rp616.000,00	Rp484.000,00		Rp1.100.000,00	PER TINDAKAN	Rp616.000,00	Rp484.000,00		Rp1.100.000,00	PER TINDAKAN			
b	Dializer Reuse	Rp532.000,00	Rp418.000,00		Rp950.000,00	PER TINDAKAN	Rp532.000,00	Rp418.000,00		Rp950.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	2	CDL													
	a	Kelas I													
		1) Tanpa CDL	Rp2.043.496,00	Rp1.605.604,00		Rp3.649.100,00	PER TINDAKAN	Rp2.043.496,00	Rp1.605.604,00		Rp3.649.100,00	PER TINDAKAN			
		2) Dengan CDL	Rp2.557.296,00	Rp2.009.304,00		Rp4.566.600,00	PER TINDAKAN	Rp2.557.296,00	Rp2.009.304,00		Rp4.566.600,00	PER TINDAKAN			
	b	Kelas II													
		1) Tanpa CDL	Rp1.751.568,00	Rp1.376.232,00		Rp3.127.800,00	PER TINDAKAN	Rp1.751.568,00	Rp1.376.232,00		Rp3.127.800,00	PER TINDAKAN			
		2) Dengan CDL	Rp2.192.008,00	Rp1.722.292,00		Rp3.914.300,00	PER TINDAKAN	Rp2.192.008,00	Rp1.722.292,00		Rp3.914.300,00	PER TINDAKAN			
	c	Kelas III													
		1) Tanpa CDL	Rp1.459.640,00	Rp1.146.860,00		Rp2.606.500,00	PER TINDAKAN	Rp1.459.640,00	Rp1.146.860,00		Rp2.606.500,00	PER TINDAKAN			
		2) Dengan CDL	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN			
	d	Rawat Jalan	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN			
II		RAWAT INAP													
	A	AKOMODASI													
	1	VIP	Rp320.000,00			Rp320.000,00	PER HARI	Rp320.000,00			Rp320.000,00	PER HARI	Rp300.000,00	PER HARI	
	2	Kelas I	Rp225.000,00			Rp225.000,00	PER HARI	Rp225.000,00			Rp225.000,00	PER HARI	Rp135.000,00	PER HARI	
	3	Kelas II	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp100.000,00	PER HARI	
	4	Kelas III	Rp85.000,00			Rp85.000,00	PER HARI	Rp85.000,00			Rp85.000,00	PER HARI	Rp80.000,00	PER HARI	
	5	Perawatan Isolasi	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp135.000,00	PER HARI	
	6	Observasi													
	a	Observasi (IGD 2-6 Jam/Anak/VK)	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp140.000,00	PER HARI	
	b	Observasi (IGD 6-12 Jam)	Rp170.000,00			Rp170.000,00	PER HARI	Rp170.000,00			Rp170.000,00	PER HARI	Rp165.000,00	PER HARI	
	c	Observasi (IGD 12-24)	Rp220.000,00			Rp220.000,00	PER HARI	Rp220.000,00			Rp220.000,00	PER HARI	Rp170.000,00	PER HARI	
	7	Recovery Room	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI	Rp145.000,00			Rp145.000,00	PER HARI			
	8	Perinatologi													
	a	Perawatan dengan Incubator	Rp160.000,00			Rp160.000,00	PER HARI	Rp160.000,00			Rp160.000,00	PER HARI	Rp150.000,00	PER HARI	
	b	Perawatan tanpa Incubator	Rp120.000,00			Rp120.000,00	PER HARI	Rp120.000,00			Rp120.000,00	PER HARI	Rp100.000,00	PER HARI	
	9	INTENSIVE CARE													
	a	ICU	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI			
	b	ICCU	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI			
	c	NICU	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI			
	d	PICU	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI	Rp360.000,00			Rp360.000,00	PER HARI			
	e	HCU	Rp325.000,00			Rp325.000,00	PER HARI	Rp325.000,00			Rp325.000,00	PER HARI			
	B	VISITE DPJP													
	1	VIP		Rp80.000,00		Rp80.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp80.000,00		Rp80.000,00	PER KUNJUNGAN			
	2	Kelas I		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	3	Kelas II		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	4	Kelas III		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	5	Perawatan Isolasi		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	6	Observasi													
	a	Observasi (IGD 2-6 Jam/Anak/VK)		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	b	Observasi (IGD 6-12 Jam)		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	c	Observasi (IGD 12-24)		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
	7	Perinatologi		Rp60.000,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp60.000,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	8	Recovery Room (Jika visite via telp 50% dari tarif visite)		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp55.000,00		Rp55.000,00	PER KUNJUNGAN			
C		VISITE DPJP DI INTENSIVE CARE													
	1	ICU		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN			
	2	ICCU		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN			
	3	NICU		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN			
	4	PICU		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN			
	5	HCU (Jika visite via telp 50% dari tarif viste)		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp90.000,00		Rp90.000,00	PER KUNJUNGAN			
D		VISITE DOKTER JAGA													
	1	VIP		Rp40.000,00		Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp40.000,00		Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	
	2	Kelas I		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
	3	Kelas II		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
	4	Kelas III		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
	5	Perawatan Isolasi		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
	6	Perinatologi		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp25.000,00		Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
E		VISITE DOKTER JAGA DI INTENSIVE CARE													
	1	ICU		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN			
	2	ICCU		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN			
	3	NICU		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN			
	4	PICU		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN			
		HCU		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN		Rp45.000,00		Rp45.000,00	PER KUNJUNGAN			
III		RUANG OPERASI													
A		BEDAH UMUM													
	1	Operasi Kecil	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Operasi Sedang	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00		Rp3.750.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00		Rp3.750.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Operasi Besar	Rp3.640.000,00	Rp2.860.000,00		Rp6.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.640.000,00	Rp2.860.000,00		Rp6.500.000,00	PER TINDAKAN			
	4	Operasi Khusus 1	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN			
	5	Operasi Khusus 2 (Canggih)	Rp6.720.000,00	Rp5.280.000,00		Rp12.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp6.720.000,00	Rp5.280.000,00		Rp12.000.000,00	PER TINDAKAN			
		UNTUK TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 15% DARI TARIF YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI													
B		BEDAH SYARAF													
	1	Operasi Kecil	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN			
	2	Operasi Sedang	Rp2.296.000,00	Rp1.804.000,00		Rp4.100.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.296.000,00	Rp1.804.000,00		Rp4.100.000,00	PER TINDAKAN			
	3	Operasi Besar	Rp4.424.000,00	Rp3.476.000,00		Rp7.900.000,00	PER TINDAKAN	Rp4.424.000,00	Rp3.476.000,00		Rp7.900.000,00	PER TINDAKAN			
	4	Operasi Khusus 1	Rp5.936.000,00	Rp4.664.000,00		Rp10.600.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.936.000,00	Rp4.664.000,00		Rp10.600.000,00	PER TINDAKAN			
	5	Operasi Khusus 2 (Canggih)	Rp9.072.000,00	Rp7.128.000,00		Rp16.200.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.072.000,00	Rp7.128.000,00		Rp16.200.000,00	PER TINDAKAN			
	6	Operasi Khusus 3 (Canggih)	Rp13.440.000,00	Rp10.560.000,00		Rp24.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp13.440.000,00	Rp10.560.000,00		Rp24.000.000,00	PER TINDAKAN			
		UNTUK TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 15% DARI TARIF YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI													

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
C	BEDAH ORTHOPEDI														
1	Operasi Kecil														
2	Operasi Sedang														
3	Operasi Besar														
4	Operasi Khusus														
D	BEDAH (THT)														
1	Operasi Kecil	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
2	Operasi Sedang	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00		Rp3.750.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00		Rp3.750.000,00	PER TINDAKAN				
3	Operasi Besar	Rp3.640.000,00	Rp2.860.000,00		Rp6.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.640.000,00	Rp2.860.000,00		Rp6.500.000,00	PER TINDAKAN				
4	Operasi Khusus 1	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN				
	Operasi Khusus 2 (Canggih)	Rp6.720.000,00	Rp5.280.000,00		Rp12.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp6.720.000,00	Rp5.280.000,00		Rp12.000.000,00	PER TINDAKAN				
IV	PELAYANAN KEPERAWATAN														
A	Minimal Care		Rp10.000,00		Rp10.000,00	PER HARI		Rp10.000,00		Rp10.000,00	PER HARI	Rp10.000,00	PER HARI		
B	Partial Care		Rp20.000,00		Rp20.000,00	PER HARI		Rp20.000,00		Rp20.000,00	PER HARI	Rp20.000,00	PER HARI		
C	Total Care		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER HARI		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER HARI	Rp30.000,00	PER HARI		
D	Intensive Care		Rp40.000,00		Rp40.000,00	PER HARI		Rp40.000,00		Rp40.000,00	PER HARI	Rp40.000,00	PER HARI		
V	BIAYA KONSULTASI GIZI RAWAT INAP														
	VIP		Rp37.500,00		Rp37.500,00	PER KONSULTASI		Rp37.500,00		Rp37.500,00	PER KONSULTASI	Rp25.000,00	PER KONSULTASI		
	Kelas I		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI	Rp25.000,00	PER KONSULTASI		
	Kelas II		Rp22.500,00		Rp22.500,00	PER KONSULTASI		Rp22.500,00		Rp22.500,00	PER KONSULTASI	Rp20.000,00	PER KONSULTASI		
	Kelas III		Rp15.000,00		Rp15.000,00	PER KONSULTASI		Rp15.000,00		Rp15.000,00	PER KONSULTASI	Rp15.000,00	PER KONSULTASI		
	Perawatan Isolasi		Rp22.500,00		Rp22.500,00	PER KONSULTASI		Rp22.500,00		Rp22.500,00	PER KONSULTASI	Rp20.000,00	PER KONSULTASI		
	ICU/ICCU/HCU		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI				
VI	RUANGAN BEDAH														
A	Tindakan Medis Non Operative Invasive														
1	Aspirasi Abses	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN		
2	Aff Hecting	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN		
3	Gv Luka Bakar 10%	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN		
4	Gv Luka Bakar 10%-30%	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN		
5	Gv Luka Bakar > 30%	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp90.000,00	PER TINDAKAN		
6	Necrotomi Kecil	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN		
7	Necrotomi Besar	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.000,00	PER TINDAKAN		
8	Perawatan Luka Kanker	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN		
9	Perawatan Luka Kaki Diabetic	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN		
10	Perawatan Stoma	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	PER TINDAKAN		
11	Perawatan Luka Bersih	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN		
12	Perawatan WSD	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN		
13	Biopsi	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN		
14	Buginas	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN		
15	Circumsisi Anak/Dewasa	Rp32.480,00	Rp25.520,00		Rp58.000,00	PER TINDAKAN	Rp32.480,00	Rp25.520,00		Rp58.000,00	PER TINDAKAN	Rp58.000,00	PER TINDAKAN		
16	Dilatasi	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN		

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
17	Extirpasi	Rp60.480,00	Rp47.520,00		Rp108.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.480,00	Rp47.520,00		Rp108.000,00	PER TINDAKAN	Rp105.000,00	PER TINDAKAN	
18	Limpoma Besar	Rp186.480,00	Rp146.520,00		Rp333.000,00	PER TINDAKAN	Rp186.480,00	Rp146.520,00		Rp333.000,00	PER TINDAKAN	Rp320.000,00	PER TINDAKAN	
19	Extirpasi Ateroma	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
20	Exsisi Besar	Rp92.960,00	Rp73.040,00		Rp166.000,00	PER TINDAKAN	Rp92.960,00	Rp73.040,00		Rp166.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
21	Exsisi Kecil	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
22	Eksplorasi	Rp18.480,00	Rp14.520,00		Rp33.000,00	PER TINDAKAN	Rp18.480,00	Rp14.520,00		Rp33.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
23	Insisi Kecil	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
24	Insisi	Rp74.480,00	Rp58.520,00		Rp133.000,00	PER TINDAKAN	Rp74.480,00	Rp58.520,00		Rp133.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
25	Roserplasti	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
26	Rehecting Kecil	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.960,00	Rp18.040,00		Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
27	Rehecting Besar	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp90.000,00	PER TINDAKAN	
28	Tindik Bayi	Rp23.520,00	Rp18.480,00		Rp42.000,00	PER TINDAKAN	Rp23.520,00	Rp18.480,00		Rp42.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
29	Biopsi Misi Tumor	Rp79.520,00	Rp62.480,00		Rp142.000,00	PER TINDAKAN	Rp79.520,00	Rp62.480,00		Rp142.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
30	Biopsi Adneksa	Rp79.520,00	Rp62.480,00		Rp142.000,00	PER TINDAKAN	Rp79.520,00	Rp62.480,00		Rp142.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
31	Ekstraksi Korpus Alienum Konjungtiva	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
32	Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	Rp141.680,00	Rp111.320,00		Rp253.000,00	PER TINDAKAN	Rp141.680,00	Rp111.320,00		Rp253.000,00	PER TINDAKAN	Rp250.000,00	PER TINDAKAN	
33	Ekstirpasi Glanunuloma Pipiloma	Rp64.960,00	Rp51.040,00		Rp116.000,00	PER TINDAKAN	Rp64.960,00	Rp51.040,00		Rp116.000,00	PER TINDAKAN			
34	Ekstirpasi Lithiasis	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
35	Ekstirpasi Kista	Rp32.480,00	Rp25.520,00		Rp58.000,00	PER TINDAKAN	Rp32.480,00	Rp25.520,00		Rp58.000,00	PER TINDAKAN			
36	Ekstirpasi Milium/Moscka	Rp65.520,00	Rp51.480,00		Rp117.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.520,00	Rp51.480,00		Rp117.000,00	PER TINDAKAN			
37	Ekstirpasi Pterigium	Rp182.000,00	Rp143.000,00		Rp325.000,00	PER TINDAKAN	Rp182.000,00	Rp143.000,00		Rp325.000,00	PER TINDAKAN	Rp320.000,00	PER TINDAKAN	
38	Epilasi Triklasis	Rp123.760,00	Rp97.240,00		Rp221.000,00	PER TINDAKAN	Rp123.760,00	Rp97.240,00		Rp221.000,00	PER TINDAKAN			
39	Ekstirpasi Xantelesma Nevus/Veruka	Rp64.960,00	Rp51.040,00		Rp116.000,00	PER TINDAKAN	Rp64.960,00	Rp51.040,00		Rp116.000,00	PER TINDAKAN			
40	Insisi Hordeolum/Kalazion	Rp91.280,00	Rp71.720,00		Rp163.000,00	PER TINDAKAN	Rp91.280,00	Rp71.720,00		Rp163.000,00	PER TINDAKAN			
41	Perawatan Perioperasi Katarak	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
42	Perawatan Post Operasi Katarak (Kecil)	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.520,00	Rp7.480,00		Rp17.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
43	Perawatan Post Operasi Katarak (Besar)	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
44	Probing Ductus Nasclarimallis	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
45	Repair Konjungtiva	Rp197.680,00	Rp155.320,00		Rp353.000,00	PER TINDAKAN	Rp197.680,00	Rp155.320,00		Rp353.000,00	PER TINDAKAN			
46	Repair Palpebra	Rp197.680,00	Rp155.320,00		Rp353.000,00	PER TINDAKAN	Rp197.680,00	Rp155.320,00		Rp353.000,00	PER TINDAKAN			
47	Injeksi Intra Articular	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
48	Vena Sectie	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
49	Lumbal Punctie	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp350.000,00	PER TINDAKAN	
50	Medikasi Ringan	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
51	Medikasi Sedang	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
52	Medikasi Besar	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
53	Lepas Slab, Buka Gips Kecil	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
54	Jahit Luka > 6	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
55	Jahit Luka	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp190.000,00	PER TINDAKAN	
56	Slab Jari	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
57	Ganti Balut dengan Nekrotomi	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER TINDAKAN	Rp67.200,00	Rp52.800,00		Rp120.000,00	PER TINDAKAN	Rp110.000,00	PER TINDAKAN	
58	Aspirasi Cairan	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
59	U Slab	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp350.000,00	PER TINDAKAN	
60	Cerical Coral	Rp229.600,00	Rp180.400,00		Rp410.000,00	PER TINDAKAN	Rp229.600,00	Rp180.400,00		Rp410.000,00	PER TINDAKAN	Rp400.000,00	PER TINDAKAN	
61	Slab Short Leg	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
62	Slab Short Arm	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp350.000,00	PER TINDAKAN	
63	Slab Long Arm	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
64	Velpau Pada Dislokasi Bahu	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp135.000,00	PER TINDAKAN	
65	Circulair Scaphoid/Thumb Spica	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp335.000,00	PER TINDAKAN	
66	Angkat Wire/Pin tanpa Bius	Rp252.000,00	Rp198.000,00		Rp450.000,00	PER TINDAKAN	Rp252.000,00	Rp198.000,00		Rp450.000,00	PER TINDAKAN	Rp435.000,00	PER TINDAKAN	
67	Injeksi Plantar	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp135.000,00	PER TINDAKAN	
B	Tindakan Medis Non Operative Non Invasive													
1	Pasang Infus	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Aff/Pasang
2	Aff Infus	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
3	Pasang NGT	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Aff/Pasang
4	Aff NGT	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
5	Pasang DC	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Aff/Pasang
6	Aff Dc	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
7	Suction	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER HARI	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER HARI	Rp10.000,00	PER HARI	
8	Irigasi blass	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER HARI	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER HARI	Rp30.000,00	PER HARI	
9	Aff drain	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
10	Spooling Blass	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER HARI	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER HARI	Rp35.000,00	PER HARI	
11	Pasang Matras Decubitus	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
12	Monitoring Epidural	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER HARI	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER HARI	Rp50.000,00	PER HARI	
13	Aff Epidural	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
14	Nebulazer	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
15	EKG	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
16	Pasang Bedside Monitor	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
17	Pasang Infus Pump	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
18	Pasang syringe Pump	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
19	Injeksi (IM/IV/SC/IC)	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER HARI	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER HARI	Rp25.000,00	PER HARI	
20	Cukur Bulu	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
21	Pasang Pulse Oxymetry	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
22	Ambil Sample Darah	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
23	Bilas Lambung	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp80.000,00	PER TINDAKAN	
24	Tampon Hidung	Rp91.280,00	Rp71.720,00		Rp163.000,00	PER TINDAKAN	Rp91.280,00	Rp71.720,00		Rp163.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
25	Tampon Haemoroid	Rp160.160,00	Rp125.840,00		Rp286.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.160,00	Rp125.840,00		Rp286.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	PER TINDAKAN	
26	Cervical Coral	Rp298.480,00	Rp234.520,00		Rp533.000,00	PER TINDAKAN	Rp298.480,00	Rp234.520,00		Rp533.000,00	PER TINDAKAN	Rp530.000,00	PER TINDAKAN	
27	Pasang Arm Slem	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
VII	RUANGAN PENYAKIT DALAM/PARU													
A	Tindakan Medis Non Operative Invasive													
1	Injeksi Neuro Vaskuler Trigger Point 1-2 Titik	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
2	Injeksi Neuro Vaskuler Trigger Point >2 Titik	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
3	WSD	Rp229.600,00	Rp180.400,00		Rp410.000,00	PER TINDAKAN	Rp229.600,00	Rp180.400,00		Rp410.000,00	PER TINDAKAN			
4	Rawat Luka WSD	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER HARI	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER HARI			
6	Aspirasi Jarum Kelenjar	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
7	Trial Aspirasi Pneumothorax	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
8	Biopsi Pleura	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
9	Pruf Punctie (Percobaan)	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
10	Evakuasi Benda Asing Jalan Nafas	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN			
11	Pleura Desis	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN	Rp218.400,00	Rp171.600,00		Rp390.000,00	PER TINDAKAN			
12	Pleural Function	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
13	Lavage	Rp61.600,00	Rp48.400,00		Rp110.000,00	PER TINDAKAN	Rp61.600,00	Rp48.400,00		Rp110.000,00	PER TINDAKAN			
14	Flexible Bronchoscopy	Rp117.600,00	Rp92.400,00		Rp210.000,00	PER TINDAKAN	Rp117.600,00	Rp92.400,00		Rp210.000,00	PER TINDAKAN			
15	Trans Thoracal Biopsi	Rp190.400,00	Rp149.600,00		Rp340.000,00	PER TINDAKAN	Rp190.400,00	Rp149.600,00		Rp340.000,00	PER TINDAKAN			
16	Washing Bronchoscopy	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN			
17	Brushing Bronchoscopy	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN			
18	USG Bronchoscopy	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN			
19	Biopsi Bronchoscopy	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN			
20	Evakuasi Benda Asing Bronchoscopy	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN	Rp585.200,00	Rp459.800,00		Rp1.045.000,00	PER TINDAKAN			
21	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN			
22	Injeksi Dequarvain	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN			
23	Injeksi Trigger Finger 1 Sisi	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
24	Injeksi Trigger Finger 2 Sisi	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
25	Injeksi Trigger Thumb 1 Sisi	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
26	Injeksi Trigger Thumb 2 Sisi	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
27	Injeksi Epidural	Rp448.000,00	Rp352.000,00		Rp800.000,00	PER TINDAKAN	Rp448.000,00	Rp352.000,00		Rp800.000,00	PER TINDAKAN			
28	Injeksi Intra Artikular	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
29	Injeksi Intra Artikular dengan Guiding USG	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN			
30	Block Syaraf Tepi dengan Guiding USG	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN			
31	Block With Guiding C-Arm	Rp322.000,00	Rp253.000,00		Rp575.000,00	PER TINDAKAN	Rp322.000,00	Rp253.000,00		Rp575.000,00	PER TINDAKAN			
32	Lumbal Punctie	Rp162.400,00	Rp127.600,00		Rp290.000,00	PER TINDAKAN	Rp162.400,00	Rp127.600,00		Rp290.000,00	PER TINDAKAN			
33	Injectie Periarticular	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
34	Injectie Periarticular dengan Guiding USG	Rp123.200,00	Rp96.800,00		Rp220.000,00	PER TINDAKAN	Rp123.200,00	Rp96.800,00		Rp220.000,00	PER TINDAKAN			
VIII														
A	KEBIDANAN													
	Tindakan Medis Non Operative Invasive													
1	Partus Normal (Spesialis)	Rp612.640,00	Rp481.360,00		Rp1.094.000,00	PER TINDAKAN	Rp612.640,00	Rp481.360,00		Rp1.094.000,00	PER TINDAKAN			
2	Partus Normal (Bidan)	Rp406.000,00	Rp319.000,00		Rp725.000,00	PER TINDAKAN	Rp406.000,00	Rp319.000,00		Rp725.000,00	PER TINDAKAN	Rp720.000,00	PER TINDAKAN	
3	Partus dengan Penyulit per Vaginam	Rp946.400,00	Rp743.600,00		Rp1.690.000,00	PER TINDAKAN	Rp946.400,00	Rp743.600,00		Rp1.690.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.600.000,00	PER TINDAKAN	
4	Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp10.000,00	PER TINDAKAN	
5	Biopsi Cervik (Tanpa Narkose)	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp180.000,00	PER TINDAKAN	
6	Cauterisasi dgn Narkose	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN			
7	Extirvasi Miom Geburt	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.200.000,00	PER TINDAKAN	
8	Hidrotubasi	Rp309.680,00	Rp243.320,00		Rp553.000,00	PER TINDAKAN	Rp309.680,00	Rp243.320,00		Rp553.000,00	PER TINDAKAN			
9	Insisi Bartholin tanpa Narkose	Rp164.640,00	Rp129.360,00		Rp294.000,00	PER TINDAKAN	Rp164.640,00	Rp129.360,00		Rp294.000,00	PER TINDAKAN	Rp290.000,00	PER TINDAKAN	
10	Insisi Bartholin dengan Narkose	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.200.000,00	PER TINDAKAN	
11	Manual Placenta tanpa Narkose	Rp393.680,00	Rp309.320,00		Rp703.000,00	PER TINDAKAN	Rp393.680,00	Rp309.320,00		Rp703.000,00	PER TINDAKAN	Rp700.000,00	PER TINDAKAN	
12	Manual dengan Narkose	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.288.000,00	Rp1.012.000,00		Rp2.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.200.000,00	PER TINDAKAN	
13	Kuretase dengan Narkose	Rp1.663.200,00	Rp1.306.800,00		Rp2.970.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.663.200,00	Rp1.306.800,00		Rp2.970.000,00	PER TINDAKAN			
14	Pasang Balon Cateter (Perdarahan)	Rp139.440,00	Rp109.560,00		Rp249.000,00	PER TINDAKAN	Rp139.440,00	Rp109.560,00		Rp249.000,00	PER TINDAKAN			
15	Pasang Cincin	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN	Rp78.400,00	Rp61.600,00		Rp140.000,00	PER TINDAKAN			
16	Buka Cincin	Rp43.680,00	Rp34.320,00		Rp78.000,00	PER TINDAKAN	Rp43.680,00	Rp34.320,00		Rp78.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
17	Heacting Perinium Tk. I	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
18	Heacting Perinium Tk. II	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
19	Heacting Perinium Tk. III	Rp92.960,00	Rp73.040,00		Rp166.000,00	PER TINDAKAN	Rp92.960,00	Rp73.040,00		Rp166.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
20	Heacting Perinium Tk. IV	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp740.000,00	PER TINDAKAN	
21	Vacum Ekstraksi	Rp364.000,00	Rp286.000,00		Rp650.000,00	PER TINDAKAN	Rp364.000,00	Rp286.000,00		Rp650.000,00	PER TINDAKAN	Rp640.000,00	PER TINDAKAN	
22	Histeroscopi	Rp253.680,00	Rp199.320,00		Rp453.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.680,00	Rp199.320,00		Rp453.000,00	PER TINDAKAN			
23	Inseminasi	Rp182.560,00	Rp143.440,00		Rp326.000,00	PER TINDAKAN	Rp182.560,00	Rp143.440,00		Rp326.000,00	PER TINDAKAN			
24	Kalposcopi	Rp128.240,00	Rp100.760,00		Rp229.000,00	PER TINDAKAN	Rp128.240,00	Rp100.760,00		Rp229.000,00	PER TINDAKAN			
25	Paps Smear	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	
26	Uji Pasca Senggama (UPS)	Rp49.280,00	Rp38.720,00		Rp88.000,00	PER TINDAKAN	Rp49.280,00	Rp38.720,00		Rp88.000,00	PER TINDAKAN			
27	Tubektomi (Lokal)	Rp616.000,00	Rp484.000,00		Rp1.100.000,00	PER TINDAKAN	Rp616.000,00	Rp484.000,00		Rp1.100.000,00	PER TINDAKAN			
28	Tutul Condiloma	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.000,00	Rp11.000,00		Rp25.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
B	Tindakan Medis Non Operative Non Invasive													
1	Asisten Bayi	Rp4.760,00	Rp3.740,00		Rp8.500,00	PER TINDAKAN	Rp4.760,00	Rp3.740,00		Rp8.500,00	PER TINDAKAN	Rp8.000,00	PER TINDAKAN	
2	USG Obstetri	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp175.000,00	PER TINDAKAN	
3	USG Ginekologi	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN	Rp99.680,00	Rp78.320,00		Rp178.000,00	PER TINDAKAN			
4	Tranvaginal	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN			
5	Pasang Bolus (Perdarahan)	Rp83.440,00	Rp65.560,00		Rp149.000,00	PER TINDAKAN	Rp83.440,00	Rp65.560,00		Rp149.000,00	PER TINDAKAN			
IX	RUANG ICU													
1	Akses Sulit	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN			
2	Intubasi	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN			
3	CVC	Rp2.557.296,00	Rp2.009.304,00		Rp4.566.600,00	PER TINDAKAN	Rp2.557.296,00	Rp2.009.304,00		Rp4.566.600,00	PER TINDAKAN			
4	Setting awal Ventilator	Rp1.124.760,00	Rp883.740,00		Rp2.008.500,00	PER TINDAKAN	Rp1.124.760,00	Rp883.740,00		Rp2.008.500,00	PER TINDAKAN			
5	RJP + Defibrilator + Kardioversi	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN			
6	NGT + Sedasi	Rp336.000,00	Rp264.000,00		Rp600.000,00	PER TINDAKAN	Rp336.000,00	Rp264.000,00		Rp600.000,00	PER TINDAKAN			
7	Arterial Line	Rp2.191.997,00	Rp1.722.283,00		Rp3.914.280,00	PER TINDAKAN	Rp2.191.997,00	Rp1.722.283,00		Rp3.914.280,00	PER TINDAKAN			
8	Epidural	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN	Rp1.826.664,00	Rp1.435.236,00		Rp3.261.900,00	PER TINDAKAN			
9	Sedasi Sedang	Rp392.000,00	Rp308.000,00		Rp700.000,00	PER TINDAKAN	Rp392.000,00	Rp308.000,00		Rp700.000,00	PER TINDAKAN			
10	Sedasi Dalam/Pembiusan Umum Luar Kamar Operasi	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.499.680,00	Rp1.178.320,00		Rp2.678.000,00	PER TINDAKAN			
11	Angkat jahitan	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
12	Ganti balutan	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
13	Ganti verband	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
14	Lepas drain	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
15	Lepas tampon	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
16	Pasang infus IV line	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
17	Pasang transfusi IV line	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
18	Pemberian obat suppositoria	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
19	Terapi nebulizer (inhalasi)	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
20	Tindakan injeksi IV/IM/SC (Per Hari)	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN			
21	Tindakan spooling	Rp232.400,00	Rp182.600,00		Rp415.000,00	PER TINDAKAN	Rp232.400,00	Rp182.600,00		Rp415.000,00	PER TINDAKAN			
22	Wound Toilet (WT) kecil	Rp232.400,00	Rp182.600,00		Rp415.000,00	PER TINDAKAN	Rp232.400,00	Rp182.600,00		Rp415.000,00	PER TINDAKAN			
23	Pasang / lepas Dauer Catheter (DC) urine	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
24	Pasang / lepas NGT	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
25	Pasang / lepas OGT	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
26	Pemeriksaan EKG	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
27	Wound Toilet (WT) Sedang	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
28	Pasang OPA (mayo / guedel)	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
29	Pasang tampon	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN	Rp253.120,00	Rp198.880,00		Rp452.000,00	PER TINDAKAN			
30	RJP dewasa manual	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN			
31	RJP pada anak / bayi manual (PCU/NICU)	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN			
32	Wound Toilet (WT) Besar	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN	Rp310.800,00	Rp244.200,00		Rp555.000,00	PER TINDAKAN			
33	Pasang infus intra osseus	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
34	Pasang infus umbilicalis	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
35	Tindakan ekstubasi tracheal	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
36	Pasang CPAP bayi / NEO PAP (PICU/NICU)	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
37	Pasang CPAP dewasa	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
38	Pasang defibrilator	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN	Rp371.840,00	Rp292.160,00		Rp664.000,00	PER TINDAKAN			
39	Tindakan intubasi tracheal	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
40	Pasang infus pump	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
41	Pasang patient monitor	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
42	Pasang pulse oxymeter	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
43	Pasang syringe pump	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
44	Pasang ventilator (resusitasi)	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
45	Tindakan cardioversi dengan defibrilator	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
46	Tindakan tracheostomi	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN	Rp424.480,00	Rp333.520,00		Rp758.000,00	PER TINDAKAN			
X		RUANG PERINATOLOGI												
1	Asisten Bayi	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
2	Resusitasi Bayi Lahir Ringan	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN			
3	Resusitasi Bayi Lahir Sedang	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN			
4	Resusitasi Bayi Lahir Berat	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.800,00	Rp79.200,00		Rp180.000,00	PER TINDAKAN			
5	Pasang CPAP Bayi	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN			
6	Pasang Spalk	Rp3.920,00	Rp3.080,00		Rp7.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.920,00	Rp3.080,00		Rp7.000,00	PER TINDAKAN			
7	Suction	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER HARI	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER HARI			
8	Pasang Tranfusi	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN			
9	Kumbah Lambung	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN			
10	Perawatan Tali Pusat	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN			
11	Pasang/Aff Infus Umbilical	Rp72.800,00	Rp57.200,00		Rp130.000,00	PER TINDAKAN	Rp72.800,00	Rp57.200,00		Rp130.000,00	PER TINDAKAN			
12	Pasang/Aff NGT	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN			
XI	A	TMK RAWAT INAP JANTUNG												
1	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			
2	Tilt Table Test Kelas 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
3	MSCT Koroner	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN			
4	Perikardiosintesis Bed Side (non cathlab)	Rp2.240.000,00	Rp1.760.000,00		Rp4.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.240.000,00	Rp1.760.000,00		Rp4.000.000,00	PER TINDAKAN			
5	MRI	Rp2.800.000,00	Rp2.200.000,00		Rp5.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.800.000,00	Rp2.200.000,00		Rp5.000.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
	6	MRI + Stress Adenosin	Rp3.080.000,00	Rp2.420.000,00		Rp5.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.080.000,00	Rp2.420.000,00		Rp5.500.000,00	PER TINDAKAN		
	7	TEE dengan Anestesi	Rp3.808.000,00	Rp2.992.000,00		Rp6.800.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.808.000,00	Rp2.992.000,00		Rp6.800.000,00	PER TINDAKAN		
B		TMK RAWAT KHUSUS (ICCU) JANTUNG												
	1	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN		
	2	DC Shock / Defibrilasi	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN		
	3	Plebotomi	Rp173.600,00	Rp136.400,00		Rp310.000,00	PER TINDAKAN	Rp173.600,00	Rp136.400,00		Rp310.000,00	PER TINDAKAN		
	4	ECHO Bed Side	Rp267.680,00	Rp210.320,00		Rp478.000,00	PER TINDAKAN	Rp267.680,00	Rp210.320,00		Rp478.000,00	PER TINDAKAN		
	5	Lang Ultrasound	Rp267.680,00	Rp210.320,00		Rp478.000,00	PER TINDAKAN	Rp267.680,00	Rp210.320,00		Rp478.000,00	PER TINDAKAN		
	6	Pemasangan Vena Central	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN		
	7	Scleroting Therapy	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN		
	8	Ventilator	Rp3.920.000,00	Rp3.080.000,00		Rp7.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.920.000,00	Rp3.080.000,00		Rp7.000.000,00	PER TINDAKAN		
	9	EVLT (Endovenous Laser Treatment)	Rp8.400.000,00	Rp6.600.000,00		Rp15.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.400.000,00	Rp6.600.000,00		Rp15.000.000,00	PER TINDAKAN		
	10	IABP (Intra-Aortic Ballon Counterpulsation)	Rp15.120.000,00	Rp11.880.000,00		Rp27.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.120.000,00	Rp11.880.000,00		Rp27.000.000,00	PER TINDAKAN		
	11	CRRT Continous Renal Replacement Therapy)	Rp15.120.000,00	Rp11.880.000,00		Rp27.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.120.000,00	Rp11.880.000,00		Rp27.000.000,00	PER TINDAKAN		
	12	Hybrid (EVLT + Phlebektomi)	Rp21.280.000,00	Rp16.720.000,00		Rp38.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp21.280.000,00	Rp16.720.000,00		Rp38.000.000,00	PER TINDAKAN		
C		TMK RAWAT INAP CATH LAB												
		A. Koronarografi dan DSA												
	1	Penyadapan	Rp3.360.000,00	Rp2.640.000,00		Rp6.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.360.000,00	Rp2.640.000,00		Rp6.000.000,00	PER TINDAKAN		
	2	TPM	Rp4.719.568,00	Rp3.708.232,00		Rp8.427.800,00	PER TINDAKAN	Rp4.719.568,00	Rp3.708.232,00		Rp8.427.800,00	PER TINDAKAN		
	3	Penyadapan Jantung Dewasa	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.040.000,00	Rp3.960.000,00		Rp9.000.000,00	PER TINDAKAN		
	4	Koronarografi	Rp5.148.640,00	Rp4.045.360,00		Rp9.194.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.148.640,00	Rp4.045.360,00		Rp9.194.000,00	PER TINDAKAN		
	5	Perikardiosintesis Cathlab	Rp5.600.000,00	Rp4.400.000,00		Rp10.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.600.000,00	Rp4.400.000,00		Rp10.000.000,00	PER TINDAKAN		
	6	Koronary Angiografi	Rp5.663.448,00	Rp4.449.852,00		Rp10.113.300,00	PER TINDAKAN	Rp5.663.448,00	Rp4.449.852,00		Rp10.113.300,00	PER TINDAKAN		
	7	Cerebral DSA	Rp6.292.720,00	Rp4.944.280,00		Rp11.237.000,00	PER TINDAKAN	Rp6.292.720,00	Rp4.944.280,00		Rp11.237.000,00	PER TINDAKAN		
	8	Penyadapan (Diagnostik) Anak	Rp6.468.000,00	Rp5.082.000,00		Rp11.550.000,00	PER TINDAKAN	Rp6.468.000,00	Rp5.082.000,00		Rp11.550.000,00	PER TINDAKAN		
	9	Intra Arterial Mechanical Thrombolysis	Rp11.326.840,00	Rp8.899.660,00		Rp20.226.500,00	PER TINDAKAN	Rp11.326.840,00	Rp8.899.660,00		Rp20.226.500,00	PER TINDAKAN		
	10	PTCA Tanpa Stent	Rp13.440.000,00	Rp10.560.000,00		Rp24.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp13.440.000,00	Rp10.560.000,00		Rp24.000.000,00	PER TINDAKAN		
	11	PTCA dengan Coiling	Rp14.158.480,00	Rp11.124.520,00		Rp25.283.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.158.480,00	Rp11.124.520,00		Rp25.283.000,00	PER TINDAKAN		
	12	BMV	Rp22.428.000,00	Rp17.622.000,00		Rp40.050.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.428.000,00	Rp17.622.000,00		Rp40.050.000,00	PER TINDAKAN		
	13	PTCA dengan Stent	Rp32.480.000,00	Rp25.520.000,00		Rp58.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp32.480.000,00	Rp25.520.000,00		Rp58.000.000,00	PER TINDAKAN		
	14	Primary PTCA	Rp8.085.000,00	Rp6.352.500,00		Rp14.437.500,00	PER TINDAKAN	Rp8.085.000,00	Rp6.352.500,00		Rp14.437.500,00	PER TINDAKAN		
	15	PTCA dengan IVUS - FFR	Rp43.344.000,00	Rp34.056.000,00		Rp77.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp43.344.000,00	Rp34.056.000,00		Rp77.400.000,00	PER TINDAKAN		
	16	PTCA dengan Rotablator	Rp50.568.000,00	Rp39.732.000,00		Rp90.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.568.000,00	Rp39.732.000,00		Rp90.300.000,00	PER TINDAKAN		
		B. Pediatrik												
	17	Penyadapan (Diagnostik) Anak	Rp4.620.000,00	Rp6.930.000,00		Rp11.550.000,00	PER TINDAKAN	Rp4.620.000,00	Rp6.930.000,00		Rp11.550.000,00	PER TINDAKAN		
	18	Baloon Pulmonal Valvuloplasty (BPV)	Rp7.160.000,00	Rp10.740.000,00		Rp17.900.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.160.000,00	Rp10.740.000,00		Rp17.900.000,00	PER TINDAKAN		
	19	Baloon Atrial Septotomi (BAS)	Rp7.160.000,00	Rp10.740.000,00		Rp17.900.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.160.000,00	Rp10.740.000,00		Rp17.900.000,00	PER TINDAKAN		
	20	Amplatzer Duct Occluder (ADO)	Rp8.260.000,00	Rp12.390.000,00		Rp20.650.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.260.000,00	Rp12.390.000,00		Rp20.650.000,00	PER TINDAKAN		
	21	ASO	Rp9.440.000,00	Rp14.160.000,00		Rp23.600.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.440.000,00	Rp14.160.000,00		Rp23.600.000,00	PER TINDAKAN		
	22	AMVO	Rp12.380.000,00	Rp18.570.000,00		Rp30.950.000,00	PER TINDAKAN	Rp12.380.000,00	Rp18.570.000,00		Rp30.950.000,00	PER TINDAKAN		
	23	PDA Stenting	Rp13.600.000,00	Rp20.400.000,00		Rp34.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp13.600.000,00	Rp20.400.000,00		Rp34.000.000,00	PER TINDAKAN		
	24	RVOT Stenting	Rp13.600.000,00	Rp20.400.000,00		Rp34.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp13.600.000,00	Rp20.400.000,00		Rp34.000.000,00	PER TINDAKAN		

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
	C. Elektrofisiologi													
25	Pembiusan Regional dengan Perifer	Rp720.000,00	Rp1.080.000,00		Rp1.800.000,00	PER TINDAKAN	Rp720.000,00	Rp1.080.000,00		Rp1.800.000,00	PER TINDAKAN			
26	Kardioversi	Rp1.080.000,00	Rp1.620.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.080.000,00	Rp1.620.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN			
27	Pembiusan Umum di Luar Kamar Operasi Tanpa Mesin Anestesi	Rp1.400.000,00	Rp2.100.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp2.100.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN			
28	Pembiusan Umum di Luar Kamar Operasi dengan Mesin Anestesi	Rp1.600.000,00	Rp2.400.000,00		Rp4.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.600.000,00	Rp2.400.000,00		Rp4.000.000,00	PER TINDAKAN			
29	Temporary Pacemaker (TPM)	Rp2.800.000,00	Rp4.200.000,00		Rp7.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.800.000,00	Rp4.200.000,00		Rp7.000.000,00	PER TINDAKAN			
30	Biopsi Miokard	Rp2.880.000,00	Rp4.320.000,00		Rp7.200.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.880.000,00	Rp4.320.000,00		Rp7.200.000,00	PER TINDAKAN			
31	Implantable Loop Recorder (ILR)	Rp7.280.000,00	Rp10.920.000,00		Rp18.200.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.280.000,00	Rp10.920.000,00		Rp18.200.000,00	PER TINDAKAN			
32	Implantasi Pacemaker (PPM) Single Chamber	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN			
33	Implantasi Pacemaker (PPM) Dual Chamber	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN			
34	ICD	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.800.000,00	Rp11.700.000,00		Rp19.500.000,00	PER TINDAKAN			
35	Ekstraksi Lead & Penggantian PPM	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN			
36	Implantasi CRT - P	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN			
37	Implantasi CRT - D	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp8.600.000,00	Rp12.900.000,00		Rp21.500.000,00	PER TINDAKAN			
38	Elektrofisiologi	Rp12.600.000,00	Rp18.900.000,00		Rp31.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp12.600.000,00	Rp18.900.000,00		Rp31.500.000,00	PER TINDAKAN			
39	Ablasi SVT / VT	Rp23.720.000,00	Rp35.580.000,00		Rp59.300.000,00	PER TINDAKAN	Rp23.720.000,00	Rp35.580.000,00		Rp59.300.000,00	PER TINDAKAN			
40	Ablasi Carto (AF)	Rp40.200.000,00	Rp60.300.000,00		Rp100.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.200.000,00	Rp60.300.000,00		Rp100.500.000,00	PER TINDAKAN			
	D. Vaskular													
41	Venography	Rp5.810.000,00	Rp8.715.000,00		Rp14.525.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.810.000,00	Rp8.715.000,00		Rp14.525.000,00	PER TINDAKAN			
42	Atheriography	Rp5.810.000,00	Rp8.715.000,00		Rp14.525.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.810.000,00	Rp8.715.000,00		Rp14.525.000,00	PER TINDAKAN			
43	Catheter Direct Thrombolysis	Rp8.090.600,00	Rp12.135.900,00		Rp20.226.500,00	PER TINDAKAN	Rp8.090.600,00	Rp12.135.900,00		Rp20.226.500,00	PER TINDAKAN			
44	Oklusi Fistula dengan max. 3 coil	Rp13.400.000,00	Rp20.100.000,00		Rp33.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp13.400.000,00	Rp20.100.000,00		Rp33.500.000,00	PER TINDAKAN			
45	PTA Arteri / Vena Perifer Tanpa Stent	Rp14.000.000,00	Rp21.000.000,00		Rp35.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.000.000,00	Rp21.000.000,00		Rp35.000.000,00	PER TINDAKAN			
46	Oklusi Vaskular dengan vaskular Plug	Rp20.800.000,00	Rp31.200.000,00		Rp52.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.800.000,00	Rp31.200.000,00		Rp52.000.000,00	PER TINDAKAN			
47	Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) dengan bantuan tindakan bedah	Rp21.000.000,00	Rp31.500.000,00		Rp52.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp21.000.000,00	Rp31.500.000,00		Rp52.500.000,00	PER TINDAKAN			
48	Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) dengan bantuan tindakan closure device	Rp23.000.000,00	Rp34.500.000,00		Rp57.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp23.000.000,00	Rp34.500.000,00		Rp57.500.000,00	PER TINDAKAN			
49	PTA Arteri / Vena Tungkai	Rp26.000.000,00	Rp39.000.000,00		Rp65.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp26.000.000,00	Rp39.000.000,00		Rp65.000.000,00	PER TINDAKAN			
50	Endovascular Aneurism Repair (EVAR) dengan bantuan tindakan closure device	Rp26.000.000,00	Rp39.000.000,00		Rp65.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp26.000.000,00	Rp39.000.000,00		Rp65.000.000,00	PER TINDAKAN			
51	PTA Arteri Subclavia dengan 1 Stent	Rp30.600.000,00	Rp45.900.000,00		Rp76.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.600.000,00	Rp45.900.000,00		Rp76.500.000,00	PER TINDAKAN			
52	PTA Arteri Renalis dengan Stent Palmaz	Rp30.600.000,00	Rp45.900.000,00		Rp76.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.600.000,00	Rp45.900.000,00		Rp76.500.000,00	PER TINDAKAN			
53	Endovascular Aneurism Repair (EVAR) dengan bantuan tindakan bedah Arteriotomi	Rp31.600.000,00	Rp47.400.000,00		Rp79.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp31.600.000,00	Rp47.400.000,00		Rp79.000.000,00	PER TINDAKAN			
54	PTA dengan Angiojet	Rp32.800.000,00	Rp49.200.000,00		Rp82.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp32.800.000,00	Rp49.200.000,00		Rp82.000.000,00	PER TINDAKAN			
55	PTA Carotis + stent	Rp38.600.000,00	Rp57.900.000,00		Rp96.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp38.600.000,00	Rp57.900.000,00		Rp96.500.000,00	PER TINDAKAN			
D	TMK RAWAT INAP PULMO-BRONKHOSKOPI													
1	Terapi inhalasi	Rp199.360,00	Rp156.640,00		Rp356.000,00	PER TINDAKAN	Rp199.360,00	Rp156.640,00		Rp356.000,00	PER TINDAKAN			
2	Cabut selang WSD/ pigtail	Rp225.120,00	Rp176.880,00		Rp402.000,00	PER TINDAKAN	Rp225.120,00	Rp176.880,00		Rp402.000,00	PER TINDAKAN			
3	Spirometri	Rp255.360,00	Rp200.640,00		Rp456.000,00	PER TINDAKAN	Rp255.360,00	Rp200.640,00		Rp456.000,00	PER TINDAKAN			
4	USG toraks	Rp282.240,00	Rp221.760,00		Rp504.000,00	PER TINDAKAN	Rp282.240,00	Rp221.760,00		Rp504.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
5	Postural drainage	Rp379.680,00	Rp298.320,00		Rp678.000,00	PER TINDAKAN	Rp379.680,00	Rp298.320,00		Rp678.000,00	PER TINDAKAN			
6	Biopsi jarum halus/ FNAB	Rp445.200,00	Rp349.800,00		Rp795.000,00	PER TINDAKAN	Rp445.200,00	Rp349.800,00		Rp795.000,00	PER TINDAKAN			
7	Bronchial provocation test	Rp459.760,00	Rp361.240,00		Rp821.000,00	PER TINDAKAN	Rp459.760,00	Rp361.240,00		Rp821.000,00	PER TINDAKAN			
8	Biopsi pleura	Rp501.200,00	Rp393.800,00		Rp895.000,00	PER TINDAKAN	Rp501.200,00	Rp393.800,00		Rp895.000,00	PER TINDAKAN			
9	Pleurodesis	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN			
10	Irigasi pleura	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN			
11	Pleurodesis pada pneumotoraks	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN	Rp505.680,00	Rp397.320,00		Rp903.000,00	PER TINDAKAN			
12	Pungsi pleura	Rp655.760,00	Rp515.240,00		Rp1.171.000,00	PER TINDAKAN	Rp655.760,00	Rp515.240,00		Rp1.171.000,00	PER TINDAKAN			
13	TTNA (transthoracal needle aspiration)	Rp695.520,00	Rp546.480,00		Rp1.242.000,00	PER TINDAKAN	Rp695.520,00	Rp546.480,00		Rp1.242.000,00	PER TINDAKAN			
14	Water sealed drainage	Rp889.280,00	Rp698.720,00		Rp1.588.000,00	PER TINDAKAN	Rp889.280,00	Rp698.720,00		Rp1.588.000,00	PER TINDAKAN			
15	Pigtall (chest tube insertion)	Rp889.280,00	Rp698.720,00		Rp1.588.000,00	PER TINDAKAN	Rp889.280,00	Rp698.720,00		Rp1.588.000,00	PER TINDAKAN			
16	Bronkoskopi	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN			
17	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN			
18	Bronkoskopi dengan bronchoalveolar lavage	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN			
19	Bronkoskopi + tolette	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.238.160,00	Rp972.840,00		Rp2.211.000,00	PER TINDAKAN			
20	Cardiopulmonary exercise test	Rp1.282.400,00	Rp1.007.600,00		Rp2.290.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.282.400,00	Rp1.007.600,00		Rp2.290.000,00	PER TINDAKAN			
21	Biopsi paru dengan jarum core	Rp1.284.640,00	Rp1.009.360,00		Rp2.294.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.284.640,00	Rp1.009.360,00		Rp2.294.000,00	PER TINDAKAN			
22	Bronkoskopi + ewhole lung lavage	Rp1.306.480,00	Rp1.026.520,00		Rp2.333.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.306.480,00	Rp1.026.520,00		Rp2.333.000,00	PER TINDAKAN			
23	Bronkoskopi + prosedur lainnya	Rp1.306.480,00	Rp1.026.520,00		Rp2.333.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.306.480,00	Rp1.026.520,00		Rp2.333.000,00	PER TINDAKAN			
24	Bronkoskopi rigid	Rp1.694.560,00	Rp1.331.440,00		Rp3.026.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.694.560,00	Rp1.331.440,00		Rp3.026.000,00	PER TINDAKAN			
25	Torakoskopi	Rp2.134.160,00	Rp1.676.840,00		Rp3.811.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.134.160,00	Rp1.676.840,00		Rp3.811.000,00	PER TINDAKAN			
26	Mediastinoskopi	Rp2.134.160,00	Rp1.676.840,00		Rp3.811.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.134.160,00	Rp1.676.840,00		Rp3.811.000,00	PER TINDAKAN			
27	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	Rp2.562.560,00	Rp2.013.440,00		Rp4.576.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.562.560,00	Rp2.013.440,00		Rp4.576.000,00	PER TINDAKAN			
28	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy ebus	Rp2.674.560,00	Rp2.101.440,00		Rp4.776.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.674.560,00	Rp2.101.440,00		Rp4.776.000,00	PER TINDAKAN			
29	Bronkoskopi + pemasangan stent	Rp2.898.560,00	Rp2.277.440,00		Rp5.176.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.898.560,00	Rp2.277.440,00		Rp5.176.000,00	PER TINDAKAN			
30	Brokoskopi lung volume reduction	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN			
31	Bronskoskopi + pemasangan katup bronkus	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN			
32	Bronkoskopi + Laser atau cryo, kauter	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.972.480,00	Rp2.335.520,00		Rp5.308.000,00	PER TINDAKAN			
XII	SEWA ALAT MEDIS													
1	Blanket Warmer	Rp6.160,00	Rp4.840,00		Rp11.000,00	PER UNIT	Rp6.160,00	Rp4.840,00		Rp11.000,00	PER UNIT	Rp10.000,00	PER UNIT	
2	Infant Warmer	Rp74.480,00	Rp58.520,00		Rp133.000,00	PER UNIT	Rp74.480,00	Rp58.520,00		Rp133.000,00	PER UNIT	Rp130.000,00	PER UNIT	
3	Bed Side Monitor	Rp37.800,00	Rp29.700,00		Rp67.500,00	PER UNIT	Rp37.800,00	Rp29.700,00		Rp67.500,00	PER UNIT	Rp65.000,00	PER UNIT	
4	CPAP	Rp630.000,00	Rp495.000,00		Rp1.125.000,00	PER UNIT	Rp630.000,00	Rp495.000,00		Rp1.125.000,00	PER UNIT	Rp1.100.000,00	PER UNIT	
5	Pulse Oxymetry	Rp40.880,00	Rp32.120,00		Rp73.000,00	PER UNIT	Rp40.880,00	Rp32.120,00		Rp73.000,00	PER UNIT	Rp70.000,00	PER UNIT	
6	Ventilator	Rp369.600,00	Rp290.400,00		Rp660.000,00	PER UNIT	Rp369.600,00	Rp290.400,00		Rp660.000,00	PER UNIT	Rp650.000,00	PER UNIT	
7	Fototerapi	Rp154.560,00	Rp121.440,00		Rp276.000,00	PER UNIT	Rp154.560,00	Rp121.440,00		Rp276.000,00	PER UNIT			
8	EKG Monitor	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER UNIT	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER UNIT	Rp70.000,00	PER UNIT	
9	Infuse Pump	Rp10.640,00	Rp8.360,00		Rp19.000,00	PER UNIT	Rp10.640,00	Rp8.360,00		Rp19.000,00	PER UNIT	Rp15.000,00	PER UNIT	
10	Nebulizer	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER UNIT	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER UNIT	Rp20.000,00	PER UNIT	
11	Suction	Rp7.000,00	Rp5.500,00		Rp12.500,00	PER UNIT	Rp7.000,00	Rp5.500,00		Rp12.500,00	PER UNIT	Rp10.000,00	PER UNIT	
12	Syringe Pump	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER UNIT	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER UNIT	Rp30.000,00	PER UNIT	
13	Dopler	Rp1.680,00	Rp1.320,00		Rp3.000,00	PER UNIT	Rp1.680,00	Rp1.320,00		Rp3.000,00	PER UNIT	Rp3.000,00	PER UNIT	
14	Vena Detector	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER UNIT	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER UNIT	Rp30.000,00	PER UNIT	
15	Blood Warmer	Rp2.800,00	Rp2.200,00		Rp5.000,00	PER UNIT	Rp2.800,00	Rp2.200,00		Rp5.000,00	PER UNIT	Rp5.000,00	PER UNIT	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
XIII		KEGAWAT DARURATAN (IGD)													
	1	Pemeriksaan Pasien	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	Rp60.000,00	PER KUNJUNGAN	
	2	Konsultasi Dokter Spesialis (On Site)		Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI	Rp0,00	Rp30.000,00		Rp30.000,00	PER KONSULTASI	Rp30.000,00	PER KONSULTASI	sesuai jam kerja
	3	Konsultasi Spesialis (On Call)		Rp60.000,00		Rp60.000,00	PER KONSULTASI	Rp0,00	Rp60.000,00		Rp60.000,00	PER KONSULTASI	Rp60.000,00	PER KONSULTASI	diluar jam kerja
A		Tindakan Medis Non Operative Invasive													
	1	Angkat Corpus Alienum Hidung	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Angkat Corpus Alienum Mata	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	3	Angkat Corpus Alienum Telinga	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Amputasi Minor/Kecil													
	5	Aspirasi Abses	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	6	Blast Pungsi	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	7	Buka Jahitan Per Jahitan	Rp3.920,00	Rp3.080,00		Rp7.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.920,00	Rp3.080,00		Rp7.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	8	Cross Insisi	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
	9	Cytostomy Supra Pubik	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	10	Dilatasi Phymosis	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
	11	Explorasi Luka Besar >5 Cm	Rp131.600,00	Rp103.400,00		Rp235.000,00	PER TINDAKAN	Rp131.600,00	Rp103.400,00		Rp235.000,00	PER TINDAKAN	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	
	12	Explorasi Luka Kecil <3 Cm	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00		Rp135.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
	13	Explorasi Luka Sedang 3-5 Cm	Rp103.600,00	Rp81.400,00		Rp185.000,00	PER TINDAKAN	Rp103.600,00	Rp81.400,00		Rp185.000,00	PER TINDAKAN	Rp180.000,00	PER TINDAKAN	
	14	Extirpasi Atheroma Lipoma	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
	15	Extirpasi Clavus / Mata Ikan	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	16	Extirpasi Kista Atheroma	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
	17	Extirpasi Kuku	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
	18	Fungsi Abdomen	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
	19	Fungsi Asites	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
	20	Fungsi Pleura	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
	21	Injeksi Intracutan (IC) / Skin Test	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp15.000,00	PER HARI	
	22	Injeksi Intramuscular (IM)	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp15.000,00	PER HARI	
	23	Injeksi Intravena (IV)	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp15.000,00	PER HARI	
	24	Injeksi Subcutan (SC)	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp8.400,00	Rp6.600,00		Rp15.000,00	PER HARI	Rp15.000,00	PER HARI	
	25	Insisi / Eksisi Abses	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	26	Jahit Luka Kosmetik (1-5 Jahitan)	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
	27	Jahit Luka Repair Tendon / Single	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
	28	Jahit Luka Sempel (1-5 Jahitan)	Rp36.960,00	Rp29.040,00		Rp66.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.960,00	Rp29.040,00		Rp66.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	29	Krikotiroidektomi											Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
	30	Lumbal Fungsi	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp201.600,00	Rp158.400,00		Rp360.000,00	PER TINDAKAN	Rp350.000,00	PER TINDAKAN	
	31	Nekrotomi Besar	Rp96.880,00	Rp76.120,00		Rp173.000,00	PER TINDAKAN	Rp96.880,00	Rp76.120,00		Rp173.000,00	PER TINDAKAN	Rp170.000,00	PER TINDAKAN	
	32	Nekrotomi Kecil	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	33	Pasang ETT	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	Rp110.000,00		Rp250.000,00	PER TINDAKAN	Rp240.000,00	PER TINDAKAN	
	34	Perawatan Luka Bakar <10%	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	35	Perawatan Luka Bakar >30%	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN	Rp89.600,00	Rp70.400,00		Rp160.000,00	PER TINDAKAN	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	
	36	Perawatan Luka Bakar 10-30%	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
	37	Perawatan Luka/ Wound Toilet Kecil	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	38	Perawatan Luka/ Wound Toilet Sedang	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
	39	Perawatan Luka/ Wound Toilet Besar	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00		Rp125.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
40	Pungsi Pleura	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
41	Repair Sirkumsisi	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
42	Repair Tindik Telinga	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	
43	Sirkumsisi Couter Anak	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp380.000,00	PER TINDAKAN	
44	Sirkumsisi Couter Dewasa	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp480.000,00	PER TINDAKAN	
45	Sirkumsisi Manual Anak	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	PER TINDAKAN	
46	Sirkumsisi Manual Dewasa	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp380.000,00	PER TINDAKAN	
47	Tindakan efisiotomy (PONEK)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
48	Tindakan Trakeostomi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
49	Vacumekstraksi (PONEK)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
50	Vena Seksi	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp340.000,00	PER TINDAKAN	
B	Tindakan Medis Non Operative Non Invasive													
1	Aff DC	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
2	Aff Drain	Rp47.600,00	Rp37.400,00		Rp85.000,00	PER TINDAKAN	Rp47.600,00	Rp37.400,00		Rp85.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.000,00	PER TINDAKAN	
3	Aff Infus	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
4	Aff NGT	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
5	Bilas Lambung / Kumbah Lambung	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
6	Buka Gips	Rp190.400,00	Rp149.600,00		Rp340.000,00	PER TINDAKAN	Rp190.400,00	Rp149.600,00		Rp340.000,00	PER TINDAKAN	Rp330.000,00	PER TINDAKAN	
7	Buka Gipsona Kecil													
8	Buka Gipsona Sedang													
9	Defibrilasi Oleh Dr Spesialis	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN	Rp224.000,00	Rp176.000,00		Rp400.000,00	PER TINDAKAN			
10	Defibrilasi Oleh Dr Umum	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
11	EKG	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
12	Ganti Verban Luka Bakar < 10%													
13	Ganti Verban Luka Bakar > 30%													
14	Ganti Verban Luka Bakar 10-30%													
15	Ganti Verban Luka Kecil	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
16	Ganti Verban Luka Sedang	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
17	Ganti Verban Luka Besar	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.400,00	Rp39.600,00		Rp90.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
18	Intubasi Tracheal	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
19	Irigasi Hidung	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
20	Irigasi Kandung Kemih	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
21	Irigasi Mata	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
22	Irigasi Telinga	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00		Rp65.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
23	Mantoux/Tuberculin Test	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
24	Nebulisasi	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp29.120,00	Rp22.880,00		Rp52.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
25	Pasang DC	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
26	Pasang Elastis Verban	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
27	Pasang Gipsona Besar	Rp98.560,00	Rp77.440,00		Rp176.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.560,00	Rp77.440,00		Rp176.000,00	PER TINDAKAN	Rp170.000,00	PER TINDAKAN	
28	Pasang Gipsona Kecil	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00		Rp75.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
29	Pasang Gipsona Sedang	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
30	Pasang Tampon Hidung Posterior	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
31	Pasang Infus Anak	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
32	Pasang Infus Bayi	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
33	Pasang Infus Dewasa	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
34	Pasang Infus Dewasa Dengan Penyulit	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
35	Pasang Infus Intra Osseus	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
36	Pasang Infus Umbilical	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
37	Pasang Infus Pump	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
38	Pasang Monitor Pasien	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
39	Pasang NGT	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
40	Pasang NPA	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
41	Pasang OPA	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
42	Pasang Syringe Pump	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
43	Pasang Pulse Oksimetri	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
44	Pasang CPAP Bayi	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN	Rp115.920,00	Rp91.080,00		Rp207.000,00	PER TINDAKAN	Rp200.000,00	PER TINDAKAN	
45	Pasang CPAP Dewasa	Rp110.880,00	Rp87.120,00		Rp198.000,00	PER TINDAKAN	Rp110.880,00	Rp87.120,00		Rp198.000,00	PER TINDAKAN	Rp190.000,00	PER TINDAKAN	
46	Pasang Ventilator / Hari	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
47	Pasang WSD	Rp212.800,00	Rp167.200,00		Rp380.000,00	PER TINDAKAN	Rp212.800,00	Rp167.200,00		Rp380.000,00	PER TINDAKAN	Rp365.000,00	PER TINDAKAN	
48	Pemasangan Arm Sling	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
49	Pemasangan Back Slab	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp100.000,00	PER TINDAKAN	
50	Pemasangan Neck Collar	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.000,00	PER TINDAKAN	
51	Pemasangan Ransel Verban	Rp85.680,00	Rp67.320,00		Rp153.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.680,00	Rp67.320,00		Rp153.000,00	PER TINDAKAN	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	
52	Pemasangan Spalk Dewasa	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
53	Pemasangan Spalk Infus Bayi/Anak	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
54	Pemasangan Tampon Epistaksis	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
55	Pemberian Obat Via Suppositoria	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
56	Pengambilan Sampel Darah/Phlebotomy	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00		Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
57	Perawatan Infus	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.600,00	Rp4.400,00		Rp10.000,00	PER TINDAKAN	Rp10.000,00	PER TINDAKAN	
58	Pemeriksaan CTG (PONEK)	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
59	Pemeriksaanoptone (PONEK)	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
60	Pemeriksaan vaginal touche (PONEK)	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00		Rp70.000,00	PER TINDAKAN			
61	Tindakan klisma (PONEK)	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
62	Tindakan digital plasenta (PONEK)	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN			
63	Tindakan Manuver Heimlic	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
64	Rectal Toucher/ Colok Dubur	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
65	Reposisi Dislokasi Sendi	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
66	Reposisi Fraktur Tertutup	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
67	Reposisi Mandibula	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.200,00	Rp74.800,00		Rp170.000,00	PER TINDAKAN	Rp165.000,00	PER TINDAKAN	
68	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Dewasa	Rp101.360,00	Rp79.640,00		Rp181.000,00	PER TINDAKAN	Rp101.360,00	Rp79.640,00		Rp181.000,00	PER TINDAKAN	Rp180.000,00	PER TINDAKAN	
69	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Bayi	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp98.000,00	Rp77.000,00		Rp175.000,00	PER TINDAKAN	Rp170.000,00	PER TINDAKAN	
70	Roser Plasty / Belah Kuku Sebagian	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
71	Skin Traksi Lokal	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN			
72	Suction Per Tindakan	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
73	Tindik Bayi	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00		Rp50.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
74	Toracosintesis	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN	Rp196.000,00	Rp154.000,00		Rp350.000,00	PER TINDAKAN			
75	Tindakan ekstubasi tracheal	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00		Rp150.000,00	PER TINDAKAN			
76	Tindakan Kardioversi dengan Defibrilator	Rp120.960,00	Rp95.040,00		Rp216.000,00	PER TINDAKAN	Rp120.960,00	Rp95.040,00		Rp216.000,00	PER TINDAKAN	Rp210.000,00	PER TINDAKAN	
77	Cek GDS Stik	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00		Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
78	Buka Cincin	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00		Rp200.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
XIV		Pemulasaran Jenazah													
A		Laki-laki													
	1	Tanpa Formalin	Rp258.720,00	Rp203.280,00		Rp462.000,00	PER TINDAKAN	Rp258.720,00	Rp203.280,00		Rp462.000,00	PER TINDAKAN	Rp450.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Dengan Formalin	Rp351.120,00	Rp275.880,00		Rp627.000,00	PER TINDAKAN	Rp351.120,00	Rp275.880,00		Rp627.000,00	PER TINDAKAN	Rp600.000,00	PER TINDAKAN	
B		Perempuan													
	1	Tanpa Formalin	Rp283.920,00	Rp223.080,00		Rp507.000,00	PER TINDAKAN	Rp283.920,00	Rp223.080,00		Rp507.000,00	PER TINDAKAN	Rp480.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Dengan Formalin	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp730.000,00	PER TINDAKAN	
C		Tanpa Pemulasaran	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
D		Pengawetan dengan Freezer	Rp271.600,00	Rp213.400,00		Rp485.000,00	PER TINDAKAN	Rp271.600,00	Rp213.400,00		Rp485.000,00	PER TINDAKAN			

2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
I		LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK													
A		Hematologi													
	1	Paket Darah Rutin	Rp9.520,00	Rp7.480,00	Rp38.500,00	Rp55.500,00	PER TINDAKAN	Rp9.520,00	Rp7.480,00	Rp38.500,00	Rp55.500,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
	2	LED Digital	Rp12.880,00	Rp10.120,00	Rp8.000,00	Rp31.000,00	PER TINDAKAN	Rp12.880,00	Rp10.120,00	Rp8.000,00	Rp31.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	3	L E D Westergreen	Rp2.800,00	Rp2.200,00	Rp8.000,00	Rp13.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.800,00	Rp2.200,00	Rp8.000,00	Rp13.000,00	PER TINDAKAN	Rp12.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Golongan Darah	Rp3.360,00	Rp2.640,00	Rp14.000,00	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp3.360,00	Rp2.640,00	Rp14.000,00	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	5	Malaria Mikroskopis	Rp6.160,00	Rp4.840,00	Rp8.000,00	Rp19.000,00	PER TINDAKAN	Rp6.160,00	Rp4.840,00	Rp8.000,00	Rp19.000,00	PER TINDAKAN	Rp18.000,00	PER TINDAKAN	
	6	Diff Count	Rp10.080,00	Rp7.920,00	Rp29.000,00	Rp47.000,00	PER TINDAKAN	Rp10.080,00	Rp7.920,00	Rp29.000,00	Rp47.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
	7	Morfologi Darah Tepi	Rp36.400,00	Rp28.600,00	Rp29.000,00	Rp94.000,00	PER TINDAKAN	Rp36.400,00	Rp28.600,00	Rp29.000,00	Rp94.000,00	PER TINDAKAN	Rp92.000,00	PER TINDAKAN	
B		Hemostasis													
	1	BT / CT	Rp2.240,00	Rp1.760,00	Rp2.000,00	Rp6.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.240,00	Rp1.760,00	Rp2.000,00	Rp6.000,00	PER TINDAKAN	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	2	PT	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp151.000,00	Rp191.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp151.000,00	Rp191.000,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	3	APTT	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp151.000,00	Rp191.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp151.000,00	Rp191.000,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	4	D - Dimer	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp402.500,00	Rp442.500,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp402.500,00	Rp442.500,00	PER TINDAKAN	Rp435.000,00	PER TINDAKAN	
	5	Fibrinogen	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp500.000,00	Rp540.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp500.000,00	Rp540.000,00	PER TINDAKAN	Rp535.000,00	PER TINDAKAN	
C		Kimia Darah													
	1	Glucose	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp8.000,00	Rp38.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp8.000,00	Rp38.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Glucose stick	Rp7.840,00	Rp6.160,00	Rp8.000,00	Rp22.000,00	PER TINDAKAN	Rp7.840,00	Rp6.160,00	Rp8.000,00	Rp22.000,00	PER TINDAKAN	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	3	Cholesterol	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp30.000,00	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp30.000,00	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Triglyceride	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp28.000,00	Rp58.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp28.000,00	Rp58.000,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
	5	HDL-Cholesterol	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp27.500,00	Rp57.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp27.500,00	Rp57.500,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
	6	LDL-Cholesterol	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp27.500,00	Rp57.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp27.500,00	Rp57.500,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
	7	Uric Acide	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp36.000,00	Rp66.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp36.000,00	Rp66.000,00	PER TINDAKAN	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	8	Total Protein	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	9	Albumin	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	10	Globulin	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp4.500,00	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	11	Ureum	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp18.000,00	Rp48.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp18.000,00	Rp48.000,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
	12	Creatinine	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
	13	SGOT	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
14	SGPT	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.000,00	Rp41.000,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
15	GGT	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp21.000,00	Rp51.000,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp21.000,00	Rp51.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
16	Bilirubin Total	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp18.500,00	Rp48.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp18.500,00	Rp48.500,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
17	Bilirubin Direct	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp28.500,00	Rp58.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp28.500,00	Rp58.500,00	PER TINDAKAN	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
18	HbA1C	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
D	Urine													
1	Combustion Test	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
2	PP Test / Tes Kehamilan	Rp9.520,00	Rp7.480,00	Rp13.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp9.520,00	Rp7.480,00	Rp13.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
3	Narkoba (7 Panel)	Rp75.600,00	Rp59.400,00	Rp150.000,00	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00	Rp150.000,00	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
E	Faeces													
1	Faeces Lengkap	Rp14.000,00	Rp11.000,00	Rp5.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp14.000,00	Rp11.000,00	Rp5.000,00	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
F	Imunoserologi													
1	Widal	Rp16.240,00	Rp12.760,00	Rp15.500,00	Rp44.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.240,00	Rp12.760,00	Rp15.500,00	Rp44.500,00	PER TINDAKAN	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
2	TUBEX TF	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp253.000,00	Rp298.000,00	PER TINDAKAN	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp253.000,00	Rp298.000,00	PER TINDAKAN	Rp290.000,00	PER TINDAKAN	
3	VDRL	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.500,00	Rp41.500,00	PER TINDAKAN	Rp16.800,00	Rp13.200,00	Rp11.500,00	Rp41.500,00	PER TINDAKAN	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
4	Anti TP / TPHA	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp11.500,00	Rp56.500,00	PER TINDAKAN	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp11.500,00	Rp56.500,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
5	HIV													
6	HCV	Rp39.200,00	Rp30.800,00	Rp22.500,00	Rp92.500,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00	Rp22.500,00	Rp92.500,00	PER TINDAKAN	Rp90.000,00	PER TINDAKAN	
7	HBsAg Rapid	Rp15.120,00	Rp11.880,00	Rp22.500,00	Rp49.500,00	PER TINDAKAN	Rp15.120,00	Rp11.880,00	Rp22.500,00	Rp49.500,00	PER TINDAKAN	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
8	HBsAb /Anti HBs	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp22.500,00	Rp67.500,00	PER TINDAKAN	Rp25.200,00	Rp19.800,00	Rp22.500,00	Rp67.500,00	PER TINDAKAN	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
9	Anti Dengue IgG/IgM	Rp75.600,00	Rp59.400,00	Rp240.000,00	Rp375.000,00	PER TINDAKAN	Rp75.600,00	Rp59.400,00	Rp240.000,00	Rp375.000,00	PER TINDAKAN	Rp370.000,00	PER TINDAKAN	
10	NS1Ag	Rp39.200,00	Rp30.800,00	Rp160.000,00	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	Rp39.200,00	Rp30.800,00	Rp160.000,00	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	Rp225.000,00	PER TINDAKAN	
11	CD4													
12	HBsAg Titer	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
13	HBsAb Titer	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
14	CRP	Rp24.640,00	Rp19.360,00	Rp115.000,00	Rp159.000,00	PER TINDAKAN	Rp24.640,00	Rp19.360,00	Rp115.000,00	Rp159.000,00	PER TINDAKAN	Rp155.000,00	PER TINDAKAN	
15	Swab Antigen	Rp33.040,00	Rp25.960,00	Rp50.000,00	Rp109.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.040,00	Rp25.960,00	Rp50.000,00	Rp109.000,00	PER TINDAKAN	Rp105.000,00	PER TINDAKAN	
16	Swab PCR	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp300.000,00	PER TINDAKAN	
G	Mikrobiologi/Bakteriologi													
1	BTA Mikroskopis	Rp7.000,00	Rp5.500,00	Rp3.000,00	Rp15.500,00	PER TINDAKAN	Rp7.000,00	Rp5.500,00	Rp3.000,00	Rp15.500,00	PER TINDAKAN	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
2	Gram	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
3	G.O	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
4	Mikro Filaria	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp11.200,00	Rp8.800,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
5	TCM TB													
6	LCS	Rp112.000,00	Rp88.000,00	Rp15.500,00	Rp215.500,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00	Rp15.500,00	Rp215.500,00	PER TINDAKAN	Rp210.000,00	PER TINDAKAN	
7	Analisa Transudat Eksudat	Rp72.800,00	Rp57.200,00	Rp17.500,00	Rp147.500,00	PER TINDAKAN	Rp72.800,00	Rp57.200,00	Rp17.500,00	Rp147.500,00	PER TINDAKAN	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
8	Elektrolit	Rp50.000,00	Rp88.000,00	Rp150.000,00	Rp288.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	Rp88.000,00	Rp150.000,00	Rp288.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	PER TINDAKAN	
9	Analisa Gas Darah	Rp95.000,00	Rp88.000,00	Rp223.000,00	Rp406.000,00	PER TINDAKAN	Rp95.000,00	Rp88.000,00	Rp223.000,00	Rp406.000,00	PER TINDAKAN	Rp400.000,00	PER TINDAKAN	
10	Analisa Gas Darah + Lactate	Rp112.000,00	Rp88.000,00	Rp260.000,00	Rp460.000,00	PER TINDAKAN	Rp112.000,00	Rp88.000,00	Rp260.000,00	Rp460.000,00	PER TINDAKAN			
11	Analisa Sperma	Rp53.200,00	Rp41.800,00	Rp35.000,00	Rp130.000,00	PER TINDAKAN	Rp53.200,00	Rp41.800,00	Rp35.000,00	Rp130.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
H	Hormonal														
	1	T3/FT3	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	2	T4/FT4	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	3	TSH	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp53.648,00	Rp42.152,00	Rp95.800,00	Rp191.600,00	PER TINDAKAN	Rp185.000,00	PER TINDAKAN	
	i	Flebotomi	Rp18.900,00	Rp15.000,00		Rp33.900,00	PER TINDAKAN	Rp18.900,00	Rp15.000,00		Rp33.900,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
II		RADIOLOGI													
A		Rontgen 1 Posisi													
	1	Cranium / Schedell	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Thorax	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	3	Abdomen	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Collumna Vertebralis	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	5	Ekstremitas Superior	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	6	Ekstremitas Inferior	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	7	Baby Gram	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	8	Bone Age	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	9	Bone Survey	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.800,00	Rp24.200,00		Rp55.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	B	Pemeriksaan Khusus (Dengan menggunakan kontras media)													
	1	BNO - IVU	Rp364.000,00	Rp286.000,00		Rp650.000,00	PER TINDAKAN	Rp364.000,00	Rp286.000,00		Rp650.000,00	PER TINDAKAN	Rp630.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Cystografi	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp730.000,00	PER TINDAKAN	
	3	Urethrografi	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp750.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Urethrocystografi	Rp560.000,00	Rp440.000,00		Rp1.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp560.000,00	Rp440.000,00		Rp1.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.000.000,00	PER TINDAKAN	
	5	Urethrocystografi Bipolar	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.200.000,00	PER TINDAKAN	
	6	Voiding Cystourethrografi (VCUG)	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.200.000,00	PER TINDAKAN	
	7	Histerosalpingography (HSG)	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.200.000,00	PER TINDAKAN	
	8	Esofagografi	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp750.000,00	PER TINDAKAN	
	9	Gastroduodenografi	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	10	Esofagogastroduodenografi (OMD)	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	11	Follow Through	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	12	Colon in Loop (CIL)	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	13	Loopografi	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	14	Fistulografi	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp476.000,00	Rp374.000,00		Rp850.000,00	PER TINDAKAN	Rp830.000,00	PER TINDAKAN	
	15	Sialografi	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp735.000,00	PER TINDAKAN	
	16	Akut Abdomen (3 Posisi)	Rp252.000,00	Rp198.000,00		Rp450.000,00	PER TINDAKAN	Rp252.000,00	Rp198.000,00		Rp450.000,00	PER TINDAKAN	Rp440.000,00	PER TINDAKAN	
	C	Radiologi Intervensi													
	1	Ultrasound Guiding Biopsi	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp485.000,00	PER TINDAKAN	
	2	Shoulder Injection by Ultrasound Guidance	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp485.000,00	PER TINDAKAN	
	3	Knee Injection by US Guidance	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp485.000,00	PER TINDAKAN	
	4	Musculoskeletal Intervention	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp280.000,00	Rp220.000,00		Rp500.000,00	PER TINDAKAN	Rp485.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
D	Radiologi Gigi														
1	Periapikal Dewasa	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN		
2	Periapikal Anak	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00		Rp40.000,00	PER TINDAKAN	Rp30.000,00	PER TINDAKAN		
3	Bitewing	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp33.600,00	Rp26.400,00		Rp60.000,00	PER TINDAKAN	Rp50.000,00	PER TINDAKAN		
4	Oklusal	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp44.800,00	Rp35.200,00		Rp80.000,00	PER TINDAKAN	Rp70.000,00	PER TINDAKAN		
5	Panoramik	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN		
6	Cephalometri	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN		
7	Carpal/hand wrist	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN		
8	Extra Oral Lainnya	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00		Rp100.000,00	PER TINDAKAN	Rp85.000,00	PER TINDAKAN		
9	CBCT 3D	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp420.000,00	Rp330.000,00		Rp750.000,00	PER TINDAKAN	Rp740.000,00	PER TINDAKAN		
10	CBCT Exposure Tambahan														
11	CBCT TMJ														
E	CT SCAN														
1	Non Kontras														
	a) Head														
	1) Brain (Sequence)	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp700.000,00	Rp550.000,00		Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN				
	2) Brain	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	3) Inner Ear	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	4) SPN (Sinus Paranasal)	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	5) Nasopharing	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	6) Orbita	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	7) Basis Cranii	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	8) Mastoid	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	9) Mandibula	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	b) Vertebrae														
	1) Colli (Basis Cerebri - Supraclavícula)	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	2) Cervical 3D	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	3) Thoracal 3D	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	4) Lumbal 3D	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	5) Whole Spine 3D	Rp1.092.000,00	Rp858.000,00		Rp1.950.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.092.000,00	Rp858.000,00		Rp1.950.000,00	PER TINDAKAN				
	c) Thorax														
	1) Lung / Pulmo	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp784.000,00	Rp616.000,00		Rp1.400.000,00	PER TINDAKAN				
	2) HRCT	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	d) Abdomen - Pelvis														
	1) Whole Body	Rp952.000,00	Rp748.000,00		Rp1.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp952.000,00	Rp748.000,00		Rp1.700.000,00	PER TINDAKAN				
	2) Upper Abdomen	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	3) Lower Abdomen	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	4) Pelvis	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				
	5) Colon	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN				
	6) Stonografi	Rp896.000,00	Rp704.000,00		Rp1.600.000,00	PER TINDAKAN	Rp896.000,00	Rp704.000,00		Rp1.600.000,00	PER TINDAKAN				
	7) Calcium Scoring	Rp952.000,00	Rp748.000,00		Rp1.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp952.000,00	Rp748.000,00		Rp1.700.000,00	PER TINDAKAN				
	e) Ekstremitas 3D														
	1) Ekstremitas 3D	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp840.000,00	Rp660.000,00		Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN				

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
2	Kontras													
	a) Head													
	1) Brain	Rp1.176.000,00	Rp924.000,00		Rp2.100.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.176.000,00	Rp924.000,00		Rp2.100.000,00	PER TINDAKAN			
	2) Brain 3D	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN			
	3) SPN (Sinus Paranasal)	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN			
	4) SPN (Sinus Paranasal) 3D	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN			
	5) NPC (Nasopharyngeal Caercinoma)	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN			
	6) NPC (Nasopharyngeal Caercinoma) 3D	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.260.000,00	Rp990.000,00		Rp2.250.000,00	PER TINDAKAN			
	b) Thorax													
	1) Thorax	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN			
	c) Abdomen - Pelvis													
	1) Whole Body	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN			
	2) Upper Abdomen	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN			
	3) Lower Abdomen	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.344.000,00	Rp1.056.000,00		Rp2.400.000,00	PER TINDAKAN			
	4) Colon	Rp1.568.000,00	Rp1.232.000,00		Rp2.800.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.568.000,00	Rp1.232.000,00		Rp2.800.000,00	PER TINDAKAN			
	5) Urografi	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.512.000,00	Rp1.188.000,00		Rp2.700.000,00	PER TINDAKAN			
	6) Fistulografi	Rp1.456.000,00	Rp1.144.000,00		Rp2.600.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.456.000,00	Rp1.144.000,00		Rp2.600.000,00	PER TINDAKAN			
	7) Myelografi (Whole Spine)	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN			
	d) Angiografi													
	1) Ekstremitas	Rp1.232.000,00	Rp968.000,00		Rp2.200.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.232.000,00	Rp968.000,00		Rp2.200.000,00	PER TINDAKAN			
	2) Ekstremitas 3D	Rp1.456.000,00	Rp1.144.000,00		Rp2.600.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.456.000,00	Rp1.144.000,00		Rp2.600.000,00	PER TINDAKAN			
	3) Ekstremitas Run Off	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
	4) Cerebral	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN			
	5) Aortografi (Abdominal Run Off)	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.960.000,00	Rp1.540.000,00		Rp3.500.000,00	PER TINDAKAN			
	6) Head Perfusion	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN			
	7) Carotis	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.680.000,00	Rp1.320.000,00		Rp3.000.000,00	PER TINDAKAN			
	8) Cardiac	Rp2.520.000,00	Rp1.980.000,00		Rp4.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp2.520.000,00	Rp1.980.000,00		Rp4.500.000,00	PER TINDAKAN			
F	MRI													
1	MRI Abdomen VIP	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
2	MRI Abdomen KLS 1	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
3	MRI Abdomen KLS 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
4	MRI Abdomen KLS 3	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
5	MRI Ekstremitas Atas VIP	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
6	MRI Ekstremitas Atas KLS 1	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
7	MRI Ekstremitas Atas KLS 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
8	MRI Ekstremitas Atas KLS 3	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
9	MRI Ekstremitas Bawah VIP	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
10	MRI Ekstremitas Bawah KLS 1	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
11	MRI Ekstremitas Bawah KLS 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
12	MRI Ekstremitas Bawah KLS 3	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
13	MRI kepala VIP	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
14	MRI kepala KLS 1	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
15	MRI kepala KLS 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
16	MRI kepala KLS 3	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
17	MRI Tulang Belakang VIP	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
18	MRI Tulang Belakang KLS 1	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
19	MRI Tulang Belakang KLS 2	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
20	MRI Tulang Belakang KLS 3	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN	Rp1.400.000,00	Rp1.100.000,00		Rp2.500.000,00	PER TINDAKAN			
G	Ultrasonografi (USG)													
1	USG Abdomen (upper abdomen +lower abdomen+ whole abdomen)	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp320.000,00	PER TINDAKAN	
2	USG Obstetri	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp285.000,00	PER TINDAKAN	
3	USG Ginekologi	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN	Rp168.000,00	Rp132.000,00		Rp300.000,00	PER TINDAKAN			
4	USG Tyroid	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
5	USG Scrotum	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
6	USG Prostat	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
7	USG Mamae	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
8	USG Shoulder Us	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
9	USG Knee Us	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
10	USG Muskuloskeletal	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN	Rp125.440,00	Rp98.560,00		Rp224.000,00	PER TINDAKAN			
11	USG Guiding Aspiration/Inject	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN	Rp308.000,00	Rp242.000,00		Rp550.000,00	PER TINDAKAN			
12	USG Kepala Bayi	Rp153.440,00	Rp120.560,00		Rp274.000,00	PER TINDAKAN	Rp153.440,00	Rp120.560,00		Rp274.000,00	PER TINDAKAN	Rp270.000,00	PER TINDAKAN	
13	USG Doppler	Rp209.440,00	Rp164.560,00		Rp374.000,00	PER TINDAKAN	Rp209.440,00	Rp164.560,00		Rp374.000,00	PER TINDAKAN			
14	USG Kondisi Khusus	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp181.440,00	Rp142.560,00		Rp324.000,00	PER TINDAKAN	Rp320.000,00	PER TINDAKAN	

3. KEGIATAN NON PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
I	I	SEWA KENDARAAN											SATUAN	
	A	Ambulans (Km)	Rp5.600,00	Rp4.400,00	Rp0,00	Rp10.000,00	PER KILOMETER	Rp5.600,00	Rp4.400,00	Rp0,00	Rp10.000,00	PER KILOMETER	Rp8.000,00	PER KILOMETER
	B	Kendaraan Jenasah (Km)	Rp4.480,00	Rp3.520,00	Rp0,00	Rp8.000,00	PER KILOMETER	Rp4.480,00	Rp3.520,00	Rp0,00	Rp8.000,00	PER KILOMETER	Rp6.000,00	PER KILOMETER
II	II	CSSD												
	A	Sterilisasi Set Sedang-Besar												
	B	Sterilisasi Set Kecil												
	C	Sterilisasi per PCS												
	D	Sterilisasi Jas Operasi												
	E	Sterilisasi Plasma (Stericool) besar												
	F	Sterilisasi Plasma (Stericool) selang												
III	III	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	A	Praktik Klinis Mahasiswa												
	B	SMK/DI	Rp3.000,00	Rp7.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00	ORANG PER HARI	Rp3.000,00	Rp7.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00	ORANG PER HARI		
	C	DII/DIII	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp15.000,00	ORANG PER HARI	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp15.000,00	ORANG PER HARI		
	D	DIV/SI	Rp6.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp20.000,00	ORANG PER HARI	Rp6.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp20.000,00	ORANG PER HARI		
	E	S2	Rp7.000,00	Rp18.000,00	Rp0,00	Rp25.000,00	ORANG PER HARI	Rp7.000,00	Rp18.000,00	Rp0,00	Rp25.000,00	ORANG PER HARI		
	F	S3	Rp8.000,00	Rp22.000,00	Rp0,00	Rp30.000,00	ORANG PER HARI	Rp8.000,00	Rp22.000,00	Rp0,00	Rp30.000,00	ORANG PER HARI		

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD TYPE B					RSUD TYPE C					RSUD TYPE D		KET	
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	BHP	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
	IV	Ujian Mandiri													
	A	SMK/DI	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp0,00	Rp40.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp22.400,00	Rp17.600,00	Rp0,00	Rp40.000,00	ING PER KEGIATAN			
	B	DII/DIII	Rp28.000,00	Rp22.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp28.000,00	Rp22.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	ING PER KEGIATAN			
	C	DIV/SI	Rp42.000,00	Rp33.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	ING PER KEGIATAN			
	D	S2	Rp47.600,00	Rp37.400,00	Rp0,00	Rp85.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp47.600,00	Rp37.400,00	Rp0,00	Rp85.000,00	ING PER KEGIATAN			
	E	S3	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN			
	V	PENELITIAN													
		PENGAMBILAN DATA :													
	A	D III	Rp42.000,00	Rp33.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp42.000,00	Rp33.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	ING PER KEGIATAN			
	B	DIV	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN			
	C	S1	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	ING PER KEGIATAN			
	D	S2	Rp70.000,00	Rp55.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp70.000,00	Rp55.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	ING PER KEGIATAN			
	E	S3	Rp84.000,00	Rp66.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	ING PER KEGIATAN	Rp84.000,00	Rp66.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	ING PER KEGIATAN			
	VI	SEWA													
	A	Sewa Aula					PER KEGIATAN					PER KEGIATAN			
	B	Sewa Kantin	Rp672.000,00	Rp528.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	PER BULAN	Rp672.000,00	Rp528.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	PER BULAN			
	C	Sewa Parkir	Rp336.000,00	Rp264.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	PER BULAN	Rp336.000,00	Rp264.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	PER BULAN			
	D	Sewa Galery ATM/Meter	Rp3.150.000,00	Rp2.475.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	PER TAHUN	Rp3.150.000,00	Rp2.475.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	PER TAHUN			
	VII	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS													
		Pengolahan Limbah Medis Padat	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	PER KILOGRAM	Rp56.000,00	Rp44.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	PER KILOGRAM	Rp85.000,00	PER KILOGRAM	

II. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	SATUAN	KET
	PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
I	UNIT RAWAT JALAN			
A	RAWAT JALAN			
	1 Umum	Rp10.000,00	PER KUNJUNGAN	
	2 Rawat Jalan diluar jam kerja	Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	
B	RAWAT KUNJUNGAN			
	Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan	Rp120.000,00	PER KUNJUNGAN	
C	PENGUJIAN KESEHATAN			
	1 Pengujian Kesehatan Umum	Rp20.000,00	PER KUNJUNGAN	
	2 Pengujian Kesehatan Khusus	Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	
	3 Pemeriksaan Visum Awal	Rp35.000,00	PER KUNJUNGAN	
	4 Visum	Rp150.000,00	PER KUNJUNGAN	
	5 Pemeriksaan Catin	Rp25.000,00	PER KUNJUNGAN	
D	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI			
	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	
II	RAWAT INAP			
A	PERSALINAN			
	1 Persalinan			
	Persalinan Normal	Rp1.000.000,00	PER TINDAKAN	
	Persalinan Spontan dengan tindakan	Rp1.250.000,00	PER TINDAKAN	
	Persalinan Spontan dengan tindakan	Rp1.500.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Penanganan Bayi Baru Lahir			
	Penanganan Bayi Baru Lahir Normal	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	Penanganan Bayi Baru Lahir Tidak Normal	Rp200.000,00	PER TINDAKAN	
B	RAWAT INAP			
	1 Sewa kamar rawat Inap/hari	Rp100.000,00	PER HARI	
	2 Perawatan Bayi	Rp70.000,00	PER HARI	
	3 Perawatan Nifas (Tindakan Pasca Pesalinan)	Rp180.000,00	PER HARI	
C	MAKAN MINUM PASIEN			
	Makan Minum Pasien dihitung 1 hari	Rp60.000,00	PER HARI	
III	TINDAKAN MEDIK UMUM			
A	UMUM DAN GAWAT DARURAT			
	1 Sunat (Sirkumsisi)	Rp200.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Tindakan Kecil (luka lecet, luka kecil,aff	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	3 Tindakan Sedang (Pengangkatan kutil, Corpus	Rp80.000,00	PER TINDAKAN	
	4 Tindakan Besar (Resusitasi cairan, resusitasi	Rp160.000,00	PER TINDAKAN	
	5 Jahit Luka umum (< 30 jahitan	Rp110.000,00	PER TINDAKAN	
	Per 1 jahitan	Rp4.000,00	PER TINDAKAN	
	6 Pemasangan			
	Pemasangan Infus	Rp100.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Infus Bayi	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Spalk Kecil (bayi)	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Splak Sedang	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Spalk Panjang	Rp55.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Kateter	Rp80.000,00	PER TINDAKAN	
	Tindakan Kumbah Lambung	Rp85.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemasangan Nebulizer	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemakaian Oksigen	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
B	TINDAKAN MEDIK GIGI			

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	SATUAN	KET
	1 Konsultasi Gigi	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Pencabutan Gigi			
	Pencabutan gigi dengan chlor ethyl	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	Pencabutan gigi dengan injeksi instraseptal	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	Pencabutan gigi dengan penyulit	Rp70.000,00	PER TINDAKAN	
	3 Penjahitan Luka	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
	4 Buka Jahitan	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	5 Alveolectomy Ringan	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	6 Alveolectomy Berat	Rp125.000,00	PER TINDAKAN	
	7 Insisi abses intra oral	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	8 Operasi gigi impaksi klas	Rp110.000,00	PER TINDAKAN	
	9 Operkulektomi	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
	10 Tumpatan gigi (per lubang)			
	Tumpatan gigi dengan amalgam	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	
	Tumpatan gigi dengan komposit	Rp80.000,00	PER TINDAKAN	
	Tumpatan sementara	Rp17.000,00	PER TINDAKAN	
	11 Pembersihan karang gigi/scalling per region	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	12 Fissure sealant	Rp24.000,00	PER TINDAKAN	
	13 Topikal aplikasi dengan fluor	Rp22.000,00	PER TINDAKAN	
	14 Perawatan Saluran Akar			
	Perawatan saluran akar pulpectomy/kunjungan	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	Perawatan saluran akar jenis lainnya	Rp16.000,00	PER TINDAKAN	
C	POLI KIA/KB			
	1 Pemeriksaan ANC			
	Pemeriksaan ANC dengan dokter + USG	Rp140.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemeriksaan ANC dengan dokter	Rp80.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemeriksaan ANC dengan Bidan	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	Jasa Pelayanan Pra-Rujukan Komplikasi Kehamilan	Rp180.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Pemeriksaan PNC			
	Pemeriksaan masa Nifas (Pasca Melahirkan)	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	3 Pelayanan Kontrasepsi			
	pemasangan dan/atau pencabutan Alat	Rp105.000,00	PER TINDAKAN	
	pemasangan dan/atau pencabutan implan	Rp105.000,00	PER TINDAKAN	
	Suntikan KB	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	Kontrasepsi Pil	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	Penanganan Komplikasi KB	Rp125.000,00	PER TINDAKAN	
	KBMOP/Vasektomi	Rp370.000,00	PER TINDAKAN	
	4 Pemeriksaan Deteksi Dini Pada kanker			
	Pemeriksaan IVA	Rp25.000,00	PER TINDAKAN	
	Terapi Krio	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	
	Pemeriksaan Sadanis	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
D	TINDAKAN MEDIK MATA			
	1 Refleksi/ Visus	Rp9.750,00	PER TINDAKAN	
	2 Slit Lamp	Rp9.750,00	PER TINDAKAN	
	3 Hordeolum	Rp28.500,00	PER TINDAKAN	
	4 Benda Asing	Rp24.000,00	PER TINDAKAN	
	5 Irigasi	Rp12.750,00	PER TINDAKAN	
	6 Tes Buta Warna	Rp10.500,00	PER TINDAKAN	
IV	REHABILITASI MEDIK			
A	TINDAKAN FISIOTERAPI SEDERHANA			
	1 Diatermi	Rp48.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Traksi	Rp22.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	SATUAN	KET
	3	Ultrasound	Rp30.000,00	PER TINDAKAN
	4	Akinoterapi	Rp22.000,00	PER TINDAKAN
	5	Tens	Rp35.000,00	PER TINDAKAN
	6	Elektrika Simulasi	Rp22.000,00	PER TINDAKAN
	7	Terapi Latihan		
		Sedang	Rp30.000,00	PER TINDAKAN
		Berat	Rp40.000,00	PER TINDAKAN
B		PSIKOLOGI		
		Konseling	Rp20.000,00	PER TINDAKAN
		Pemeriksaan HRV	Rp60.000,00	PER TINDAKAN
V		PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
A		LABORATORIUM KLINIK		
	1	Golongan Darah	Rp4.000,00	PER TINDAKAN
	2	Laju Endapan Darah	Rp7.000,00	PER TINDAKAN
	3	HB	Rp4.000,00	PER TINDAKAN
	4	Glukosa Urine Bakar	Rp6.000,00	PER TINDAKAN
	5	Urobilinogen	Rp6.000,00	PER TINDAKAN
	6	Bilirubin	Rp6.000,00	PER TINDAKAN
	7	Faeces	Rp6.000,00	PER TINDAKAN
	8	Sputum	Rp13.000,00	PER TINDAKAN
	9	Malaria	Rp8.500,00	PER TINDAKAN
	10	Pemeriksaan Sifilis (Rapid Test)	Rp45.000,00	PER TINDAKAN
	11	Widal	Rp35.000,00	PER TINDAKAN
	12	HT	Rp3.000,00	PER TINDAKAN
	13	Trombocyt	Rp4.500,00	PER TINDAKAN
	14	Waktu Perdarahan	Rp3.000,00	PER TINDAKAN
	15	Waktu Pembekuan	Rp3.000,00	PER TINDAKAN
	16	Eritrosit	Rp3.000,00	PER TINDAKAN
	17	Leukosit	Rp3.000,00	PER TINDAKAN
	18	Planotest	Rp6.000,00	PER TINDAKAN
	19	Glukosa Darah	Rp20.000,00	PER TINDAKAN
	20	Cholesterol	Rp45.000,00	PER TINDAKAN
	21	Triglyserida	Rp45.000,00	PER TINDAKAN
	22	Asam Urat	Rp35.000,00	PER TINDAKAN
	23	Rapid Dengue Test	Rp190.000,00	PER TINDAKAN
	24	Pemeriksaan Pap's Smear	Rp125.000,00	PER TINDAKAN
	25	Diffcount	Rp5.000,00	PER TINDAKAN
	26	Pemisahan Sekret Kelamin	Rp10.000,00	PER TINDAKAN
B		PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	1	Pemeriksaan Radiologi		
		Rontgen Foto Periapikal	Rp50.000,00	PER TINDAKAN
		Rontgen Foto Ukuran 30 x 40	Rp70.000,00	PER TINDAKAN
	2	Pemeriksaan Elektromedik		
		Pemeriksaan EKG	Rp40.000,00	PER TINDAKAN
		Pemeriksaan USG	Rp60.000,00	PER TINDAKAN
C		PEMERIKSAAN FUNGSI PARU		
		Pemeriksaan Spirometri	Rp150.000,00	PER TINDAKAN
VI		PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN		
A		PEMERIKSAAN DARAH		
	1	Hemoglobin (Hb)	Rp5.000,00	PER TINDAKAN
	2	Erytrocite	Rp5.000,00	PER TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	SATUAN	KET
	3 Leococyte	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	4 Trombocyte	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	5 LED 1 jam.2 jam	Rp7.500,00	PER TINDAKAN	
	6 Hematokrit	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	7 Difcount (Hitung Jenis)	Rp5.000,00	PER TINDAKAN	
	8 Masa Perdarahan	Rp3.000,00	PER TINDAKAN	
	9 Masa Pembekuan	Rp3.000,00	PER TINDAKAN	
	10 Widal	Rp43.500,00	PER TINDAKAN	
	11 Malaria	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	12 Golongan Darah	Rp10.000,00	PER TINDAKAN	
	13 Paket DHF	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
B	DARAH KIMIA KLINIK			
	1 SGOT	Rp32.000,00	PER TINDAKAN	
	2 SGPT	Rp33.000,00	PER TINDAKAN	
	3 Bilirubin Total	Rp32.000,00	PER TINDAKAN	
	4 Bilirubin Direc	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	5 Bilirubin Indirec	Rp10.000,00	PER TINDAKAN	
	6 Alkali Phospatase	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	7 Protein Total	Rp25.500,00	PER TINDAKAN	
	8 Gamma GT	Rp48.000,00	PER TINDAKAN	
	9 Triglyserida	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
	10 Cholesretol Total	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
	11 Glukosa Puasa	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	12 Glukosa 2 jam PP	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	13 Glukosa Sewaktu	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	14 Asam Urat (Urit Acid)	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
	15 Creatinin Kinetik	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	16 Ureum	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
C	RHEUMATOID FACTOR			
D	URINA			
	1 Urine Lengkap C.10	Rp22.500,00	PER TINDAKAN	
	2 Urine Analisis Microalbuminuria	Rp120.000,00	PER TINDAKAN	
	3 Tes Kehamilan	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
E	Hbs Ag	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
F	RECTAL			
	1 Rectal swab	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	2 Rectal touch& darah samar feses	Rp45.000,00	PER TINDAKAN	
G	RAPID TEST			
	Rapid test malaria	Rp200.000,00	PER TINDAKAN	
H	IMUNOSEROLOGI			
	1 Swab Antigen			
	2 Swab PCR			
I	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN			
	1 Pemeriksaan Fisika	Rp7.500,00	PER TINDAKAN	
	2 Pemeriksaan Mikrobiologi			
	Angka Kuman Pada Makanan	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	
	Angka Kuman Pada Air	Rp150.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF	SATUAN	KET
3	Pemeriksaan Anorganik Logam /Non Logam			
	Alumunium	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	
	Barium / Br	Rp60.000,00	PER TINDAKAN	
	Kesadahan	Rp18.000,00	PER TINDAKAN	
	Besi/Fe	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
	Khlorida	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	
	Mangaan	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
	PH	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	Selenium	Rp63.000,00	PER TINDAKAN	
	Sianida	Rp31.500,00	PER TINDAKAN	
	Chromium Valensi 6	Rp33.000,00	PER TINDAKAN	
	Sulfat/SO4	Rp32.000,00	PER TINDAKAN	
	Hidrogen Sulfida	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	
	Kadmium/Cd	Rp64.500,00	PER TINDAKAN	
	Timbal/Pd	Rp67.500,00	PER TINDAKAN	
	Sodium	Rp37.000,00	PER TINDAKAN	
	Raksa Hg	Rp75.000,00	PER TINDAKAN	
	Kalsium	Rp38.000,00	PER TINDAKAN	
	Zinc/Zn	Rp55.500,00	PER TINDAKAN	
	Tembaga/Cu	Rp69.000,00	PER TINDAKAN	
	Nitrit/NO2	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	
	Arsen/As	Rp34.500,00	PER TINDAKAN	
	Ammonia Bebas/NH4	Rp21.000,00	PER TINDAKAN	
	Florida/F (AAS)	Rp70.500,00	PER TINDAKAN	
	Nitrat/NO3	Rp33.000,00	PER TINDAKAN	
4	Limbah air			
	BOD	Rp43.500,00	PER TINDAKAN	
	COD	Rp39.000,00	PER TINDAKAN	
	Fosfat	Rp25.500,00	PER TINDAKAN	
	TSS	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	PH	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	NH4	Rp15.000,00	PER TINDAKAN	
	FE	Rp65.000,00	PER TINDAKAN	
	PB	Rp66.000,00	PER TINDAKAN	
	PO4	Rp36.000,00	PER TINDAKAN	
5	Pengawet makanan			
	Borax	Rp75.000,00	PER TINDAKAN	
	Formalin	Rp75.000,00	PER TINDAKAN	
VII	KONSELING KESEHATAN			
	Konseling Gizi	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
VIII	PEMULASARAN JENAZAH			
1	Laki-laki			
	Tanpa Formalin	Rp250.000,00	PER TINDAKAN	
	Dengan Formalin	Rp400.000,00	PER TINDAKAN	
2	Perempuan			
	Tanpa Formalin	Rp250.000,00	PER TINDAKAN	
	Dengan Formalin	Rp400.000,00	PER TINDAKAN	
IX	PENGGUNAAN AMBULAN			
1	Pelayanan Ambulan (10 KM pertama)	Rp65.000,00	10 KM PERTAMA	
2	Pelayanan Ambulan (per KM)	Rp6.500,00	PER KM	

III. LAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
A	ADMINISTRASI			
1	Administrasi	Rp5.000,00	PER KUNJUNGAN	
2	Pelayanan dokter umum	Rp20.000,00	PER KUNJUNGAN	
3	Pelayanan dokter spesialis	Rp40.000,00	PER KUNJUNGAN	
B	PENGAMBILAN SAMPEL DI LAPANGAN	Rp30.000,00	PER KUNJUNGAN	
C	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Pemeriksaan Fisik Air (6 Parameter)	Rp62.000,00	PER TINDAKAN	
2	Kimia Air :			
a	PH	Rp37.000,00	PER TINDAKAN	
b	Kesadahan	Rp86.000,00	PER TINDAKAN	
c	Zat Organik	Rp86.000,00	PER TINDAKAN	
d	Sisa Chlor	Rp86.000,00	PER TINDAKAN	
e	Barium	Rp102.000,00	PER TINDAKAN	
f	Nitrat	Rp122.000,00	PER TINDAKAN	
g	Nitrit	Rp72.000,00	PER TINDAKAN	
h	Sulfur	Rp72.000,00	PER TINDAKAN	
i	Sulfat	Rp86.000,00	PER TINDAKAN	
j	Klorida	Rp122.000,00	PER TINDAKAN	
k	Fluorida	Rp122.000,00	PER TINDAKAN	
l	Amoniak	Rp122.000,00	PER TINDAKAN	
m	Kadmium	Rp122.000,00	PER TINDAKAN	
n	Mangan	Rp102.000,00	PER TINDAKAN	
o	Besi	Rp162.000,00	PER TINDAKAN	
p	Almunium	Rp86.000,00	PER TINDAKAN	
q	Total Kromium	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
r	Sianida	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
s	Zinc	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
t	Tembaga	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
u	Nikel	Rp262.000,00	PER TINDAKAN	
v	Timbal	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
w	Deterjen	Rp262.000,00	PER TINDAKAN	
x	Air Raksa	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
y	Selenium	Rp137.000,00	PER TINDAKAN	
z	Arsen	Rp139.000,00	PER TINDAKAN	
3	Bakteri Air :			
	E.Coli,Quanty Try	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	
4	Toksikologi Makanan			
a	Cyanida	Rp63.000,00	PER TINDAKAN	
b	Arsen	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
c	Formalin	Rp108.000,00	PER TINDAKAN	
d	Plumbu	Rp74.000,00	PER TINDAKAN	
e	Mercury	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
f	Borax	Rp104.000,00	PER TINDAKAN	
g	Rhodamin B	Rp50.000,00	PER TINDAKAN	
h	Methyl Yellow	Rp104.000,00	PER TINDAKAN	
i	Siklamat	Rp102.000,00	PER TINDAKAN	
j	Bakteri	Rp74.000,00	PER TINDAKAN	
D	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK			
1	Pemeriksaan Kimia Klinik			
a	Glukosa	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
b	HbA 1C	Rp206.000,00	PER TINDAKAN	
c	Cholesterol	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
d	HDL Cholesterol	Rp66.000,00	PER TINDAKAN	
e	LDL Cholesterol	Rp38.000,00	PER TINDAKAN	
f	Trigliserida	Rp58.000,00	PER TINDAKAN	
g	Albumin	Rp27.000,00	PER TINDAKAN	
h	GOT	Rp36.000,00	PER TINDAKAN	
i	GPT	Rp36.000,00	PER TINDAKAN	
j	Ureum	Rp33.500,00	PER TINDAKAN	
k	Kreatinin	Rp52.000,00	PER TINDAKAN	
l	Asam Urat	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
m	Bilirubin Direct	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	
n	Bilirubin Total	Rp34.000,00	PER TINDAKAN	

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	o Iron (Fe Serum)	Rp52.000,00	PER TINDAKAN	
	p TIBC	Rp52.000,00	PER TINDAKAN	
	q Ferritin	Rp326.000,00	PER TINDAKAN	
2	Pemeriksaan Hematologi			
	a Darah Rutin dengan alat otomatis	Rp84.000,00	PER TINDAKAN	
	b LED	Rp40.000,00	PER TINDAKAN	
	c Apus Darah Tepi	Rp52.000,00	PER TINDAKAN	
3	Urinalisis	Rp29.000,00	PER TINDAKAN	
4	Pemeriksaan Narkoba (6 Parameter)	Rp156.000,00	PER TINDAKAN	
5	Pemeriksaan Parasitologi			
	a Malaria	Rp49.000,00	PER TINDAKAN	
	b Filaria	Rp49.000,00	PER TINDAKAN	
	c Faeces	Rp49.000,00	PER TINDAKAN	
6	Immunologi			
	a Test Kehamilan	Rp30.000,00	PER TINDAKAN	
	b Widal	Rp46.000,00	PER TINDAKAN	
	c Golongan Darah	Rp20.000,00	PER TINDAKAN	
	d HBsAg	Rp111.000,00	PER TINDAKAN	
	e Anti-Hbs	Rp111.000,00	PER TINDAKAN	
	f HCV	Rp111.000,00	PER TINDAKAN	
	g Anti HCV	Rp111.000,00	PER TINDAKAN	
	h DHF (Ig M & Ig G)	Rp111.000,00	PER TINDAKAN	
	i Dengue (NS-1 Antigen)	Rp131.000,00	PER TINDAKAN	
	j ICT Malaria	Rp131.000,00	PER TINDAKAN	
	k HIV	Rp131.000,00	PER TINDAKAN	
	l Anti HIV	Rp131.000,00	PER TINDAKAN	
	m FT-3	Rp230.000,00	PER TINDAKAN	
	n FT-4	Rp281.000,00	PER TINDAKAN	
	o TSHS	Rp281.000,00	PER TINDAKAN	
	p ASTO	Rp81.000,00	PER TINDAKAN	
	q Rheumatoid Factor	Rp81.000,00	PER TINDAKAN	
	r Troponin I	Rp351.000,00	PER TINDAKAN	
	s TPHA	Rp281.000,00	PER TINDAKAN	
	t Beta HCG	Rp281.000,00	PER TINDAKAN	
	u Mikroalbumin	Rp81.000,00	PER TINDAKAN	
	v CEA	Rp110.000,00	PER TINDAKAN	
	w PSA	Rp431.000,00	PER TINDAKAN	
	x Ca-125	Rp431.000,00	PER TINDAKAN	
	y Ca-13-8	Rp631.000,00	PER TINDAKAN	
	z CRP	Rp81.000,00	PER TINDAKAN	
	aa Syphylis TPHA	Rp131.000,00	PER TINDAKAN	
	bb Tubex	Rp197.000,00	PER TINDAKAN	
	cc IgG-IgM Covid-19	Rp431.000,00	PER TINDAKAN	
	dd RDT Covid-19	Rp145.000,00	PER TINDAKAN	
	ee RDT Ag Covid-19	Rp270.000,00	PER TINDAKAN	
7	Pemeriksaan Elektrolit			
	a Kalium, Natrium, Klorida, Kalsium	Rp529.000,00	PER TINDAKAN	
	b Analisa Gas Darah	Rp532.000,00	PER TINDAKAN	
E	PELAYANAN LABORATORIUM BIOLOGIMOLEKULER DAN MIKROBIOLOGI			
	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a Pewarnaan BTA	Rp43.000,00	PER TINDAKAN	
	b Pewarnaan Gram	Rp43.000,00	PER TINDAKAN	
	c Jamur	Rp35.000,00	PER TINDAKAN	
	d Kultur Aerob Darah	Rp580.000,00	PER TINDAKAN	
	e Kultur Aerob Non Darah	Rp580.000,00	PER TINDAKAN	
	f Test Sensivitas Obat	Rp580.000,00	PER TINDAKAN	
	g Mikroskopis	Rp31.000,00	PER TINDAKAN	
	h Kultur Aerob	Rp580.000,00	PER TINDAKAN	
	i Swab Nasofaring	Rp100.000,00	PER TINDAKAN	
	j Swab Orofaring	Rp100.000,00	PER TINDAKAN	
	k Test Biologimolekuler (PCR)	Rp700.000,00	PER TINDAKAN	

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	VOLUME/JENIS	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga	Luas Bangunan < 36 m ²	Bulan	Rp2.000,00
		Luas Bangunan 36m ² s/d 71m ²	Bulan	Rp3.000,00
		Luas Bangunan 72m ² s/d 300m ²	Bulan	Rp5.000,00
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan dan restoran	Kecil (volume sampah <0,51m ³ /hari)	Bulan	Rp15.000,00
		Sedang (volume sampah 0,51m ³ s/d 0,75m ³ /hari)	Bulan	Rp25.000,00
		Besar (volume sampah >0,75m ³ /hari)	Bulan	Rp30.000,00
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, pabrik dan losmen.	Kecil (volume sampah <0,51m ³ /hari)	Bulan	Rp25.000,00
		Sedang (volume sampah 0,51m ³ s/d 0,75m ³ /hari)	Bulan	Rp30.000,00
		Besar (volume sampah >0,75m ³ /hari)	Bulan	Rp40.000,00
4.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar kaki lima dan emperan	Kecil (volume sampah 0,01m ³ s/d 0,25m ³ /hari)	Hari	Rp400,00
		Sedang (volume sampah 0,26m ³ s/d 0,50m ³ /hari)	Hari	Rp500,00
5.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kantor badan usaha, kantor pemerintah/swasta dan bangunan pergudangan	Luas bangunan <71 m ²	Bulan	Rp12.000,00
		Luas bangunan 71 m ² s/d 300m ²	Bulan	Rp15.000,00
		Luas bangunan >300 m ²	Bulan	Rp25.000,00
6.	Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, berlaku ketentuan tarif berdasarkan jumlah armada/mobil yang dioperasikan		Trayek/ bulan	Rp800,00
7.	Untuk mobil angkutan barang, tarif berdasarkan bongkar muat di terminal/ lokasi yang telah ditentukan	<i>Dump truck</i>	Hari	Rp3.000,00
		<i>Truck box</i>	Hari	Rp5.000,00
		<i>Pick up</i>	Hari	Rp6.000,00
8.	Setiap anggota masyarakat/ badan yang tidak dapat mengangkut sampahnya sendiri ke TPA sehingga memerlukan jasa pengangkutan sampah		Ret atau <i>truck</i>	Rp500.000,00
9.	Penyelenggaraan hiburan rakyat di lapangan terbuka yang berpotensi memproduksi sampah	< 1 Ha	Hari	Rp40.000,00
		≥ 1 Ha	Hari	Rp400.000,00

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan tronton, bus besar dan kendaraan roda 6 keatas lain yang sejenis	Per kendaraan sekali parkir	Rp5.000,00
2.	Kendaraan roda 6	Per kendaraan sekali parkir	Rp5.000,00
3.	Kendaraan roda 4	Per kendaraan sekali parkir	Rp3.000,00
4.	Kendaraan roda 2	Per kendaraan sekali parkir	Rp2.000,00
5.	Untuk kendaraan parkir tetap a. kendaraan tronton, bus besar dan kendaraan roda 6 keatas lain yang sejenis	Per kendaraan sekali parkir	Rp5.000,00
	b. kendaraan roda 6	Per kendaraan sekali parkir	Rp5.000,00
	c. kendaraan roda 4 dan roda 2	Per kendaraan sekali parkir	Rp3.000,00

D. PELAYANAN PASAR

1. Penggunaan Kios, Los, dan Lapak

Pasar Kelas I

GOL JENIS DAGANGAN	TARIF (PER HARI PER UNIT)											
	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Bak 1	Bak 2	Bak 3	Pelataran 1	Pelataran 2	Pelataran 3
A	Rp12.000,00	Rp11.500,00	Rp11.000,00	Rp10.000,00	Rp9.500,00	Rp9.000,00	Rp9.000,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp8.000,00	Rp7.500,00	Rp7.000,00
B	Rp10.500,00	Rp10.000,00	Rp9.500,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp6.500,00	Rp6.000,00	Rp5.500,00
C	Rp9.000,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp6.000,00	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00
D	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00

Pasar Kelas II

GOL JENIS DAGANGAN	TARIF (PER HARI PER UNIT)											
	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Bak 1	Bak 2	Bak 3	Pelataran 1	Pelataran 2	Pelataran 3
A	Rp10.500,00	Rp10.000,00	Rp9.500,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp7.500,00	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp6.500,00	Rp6.000,00	Rp5.500,00
B	Rp9.000,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp6.000,00	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00
C	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00
D	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp1.500,00	Rp1.000,00

Pasar Kelas III

GOL JENIS DAGANGAN	TARIF (PER HARI PER UNIT)											
	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Bak 1	Bak 2	Bak 3	Pelataran 1	Pelataran 2	Pelataran 3
A	Rp9.000,00	Rp8.500,00	Rp8.000,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp6.000,00	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00
B	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00
C	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp1.500,00	Rp1.250,00
D	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp1.500,00	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp1.000,00	Rp750,00	Rp500,00

Pasar Kelas IV

GOL JENIS DAGANGAN	TARIF (PER HARI PER UNIT)											
	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Bak 1	Bak 2	Bak 3	Pelataran 1	Pelataran 2	Pelataran 3
A	Rp7.500,00	Rp7.000,00	Rp6.500,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00
B	Rp6.000,00	Rp5.500,00	Rp5.000,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp1.000,00
C	Rp4.500,00	Rp4.000,00	Rp3.500,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp1.500,00	Rp1.500,00	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp750,00	Rp500,00	Rp400,00
D	Rp3.000,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp1.250,00	Rp1.000,00	Rp750,00	Rp750,00	Rp500,00	Rp300,00	Rp300,00	Rp200,00	Rp100,00

Keterangan: Penggunaan kios, los, lapak dinyatakan dalam Rp/hari/unit

2. Kegiatan Bongkar/Muat di Wilayah Pasar

NO	TONASE KENDARAAN	KETERANGAN	TARIF
1.	≤ 500 kg	Per sekali bongkar/muat	Rp2.000,00
2.	> 500 kg s/d 1000 kg	Per sekali bongkar/muat	Rp3.500,00
3.	>1000 kg s/d 2500 kg	Per sekali bongkar/muat	Rp6.000,00
4.	> 2500 kg s/d 5000 kg	Per sekali bongkar/muat	Rp9.000,00
5.	> 5000 kg	Per sekali bongkar/muat	Rp15.000,00

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19750709 199903 2 006

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS FASILITAS	LOKASI	LUAS	TARIF
1	2	3	4	5
1.	- Toko/ruko - Kios Permanen - Kios Sederhana	Tempat lain yang dipersamakan dengan pasar grosir dan/atau pertokoan kelas I	4 x 6	Rp15.560.000,00/ Tahun
			3 x 4	Rp10.200.000,00/ Tahun
			2 x 3	Rp8.540.000,00/ Tahun
2.	- Toko/ruko - Kios Permanen - Kios Sederhana	Tempat lain yang dipersamakan dengan pasar grosir dan/atau pertokoan kelas II	4 x 6	Rp15.000.000,00/ Tahun
			3 x 4	Rp9.788.000,00/ Tahun
			2 x 3	Rp7.450.000,00/ Tahun
3.	- Toko/ruko - Kios Permanen - Kios Sederhana	Tempat lain yang dipersamakan dengan pasar grosir dan/atau pertokoan kelas III	4 x 6	Rp11.116.000,00/ Tahun
			3 x 4	Rp8.498.000,00/ Tahun
			2 x 3	Rp 4.249.000,00/ Tahun
4.	Toko	Ruko Pasar Impres Entikong	3 x 4	Rp4.249.000,00/ Tahun
5.	Kawasan lahan dan bangunan	Cafetaria Taman Sekayam		Rp40.000.000,00/ Tahun

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan roda 2	Per satu kali parkir	Rp2.000,00
2.	Kendaraan roda 4	Per satu kali parkir	Rp3.000,00
3.	Kendaraan roda 6 dan kendaraan roda 6 keatas	Per satu kali parkir	Rp5.000,00
4.	Parkir khusus tempat wisata		
	a. Kendaraan roda 2	Per satu kali parkir	Rp3.000,00
	b. Kendaraan roda 4	Per satu kali parkir	Rp7.000,00
	c. Kendaraan roda 6 dan kendaraan roda 6 keatas	Per satu kali parkir	Rp10.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mess Pemda (Santana)		
	- Mess A	Per malam/orang	Rp120.000,00
	- Mess B	Per malam/orang	Rp50.000,00
2.	Mess Perwakilan Sanggau di Pontianak		
	- Sewa kamar VIP (lantai atas)	Per malam/orang	Rp120.000,00
	- Sewa kamar standar	Per malam/orang	Rp50.000,00
3.	Asrama Mahasiswa		
	- Perdana Pontianak	Per bulan/orang	Rp75.000,00
	- Sungai Raya Pontianak	Per bulan/orang	Rp100.000,00
	- Jeruju Pontianak	Per bulan/orang	Rp100.000,00
	- Jogjakarta	Per bulan/orang	Rp200.000,00
4.	Rusunawa		
	a. Type 21		
	- Lantai 1	Per bulan	Rp400.000,00
	- Lantai 2	Per bulan	Rp300.000,00
	- Lantai 3	Per bulan	Rp250.000,00
	b. Type 36		
	- Lantai 1	Per bulan	Rp600.000,00
	- Lantai 2	Per bulan	Rp500.000,00
	- Lantai 3	Per bulan	Rp400.000,00
	- Lantai 4	Per bulan	Rp300.000,00
	- Lantai 5	Per bulan	Rp250.000,00

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemotongan ternak sapi, kerbau, kambing dan babi Pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i>	Per ekor	Rp20.000,00
2.	Pemotongan ternak unggas Pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan	Per ekor	Rp500,00

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa dermaga sungai/danau dan fasilitas sandar kapal		
	a. Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan (operasional) di atas 10 GT		
	- Dermaga beton/besi	GT/sandar	Rp40,00
	- Dermaga kayu	GT/sandar	Rp30,00
	- Pinggiran/Pantai	GT/sandar	Rp20,00
	b. Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan (istirahat) di atas 10 GT		
	- Pemeliharaan	GT/hari	Rp15,00
	- Isi bahan bakar/air	GT/hari	Rp10,00
	c. Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan dan sungai danau dermaga Belapati, Senggol, Pangdadan dan dermaga lainnya 1 s/d 10 GT		
	- Dermaga beton/besi	Per sandar/hari	Rp15.000,00
	- Dermaga kayu	Per sandar/hari	Rp15.000,00
	- Pinggiran/Pantai	Per sandar/hari	Rp15.000,00
2.	Penumpukan barang/hasil peternakan/perkebunan/pertanian/perikanan		
	a. Barang/hasil perkebunan/pertanian/perikanan	Per Ton/ bongkar muat	Rp7.000,00
	b. kuda/sapi/kerbau dan lain-lain yang sejenis	Per ekor/ bongkar muat	Rp10.000,00
	c. ayam, unggas, burung dan lain-lain yang sejenis	Per ekor/ bongkar muat	Rp12.000,00

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kawasan Objek Wisata		
1.	Karcis untuk sekali masuk		
	- Dewasa	Orang	Rp7.000,00
	- Anak-Anak (usia 5-12 tahun)	Orang	Rp3.000,00
2.	Tiket masuk taman bermain		
	- Dewasa	Jam	Rp10.000,00
	- Anak-Anak	Jam	Rp3.000,00
3.	Sewa tempat rekreasi untuk permainan rakyat	Jam	Rp20.000,00
4.	Usaha Jasa	Hari	Rp100.000,00
	- <i>Home Stay</i>		
	- Pentas	Kegiatan	Rp250.000,00
	- Kereta Api Mini		
	• Dewasa	1 Kali Naik	Rp10.000,00
	• Anak-Anak	1 Kali Naik	Rp5.000,00
	- <i>Shooting Film</i>	Kegiatan	Rp150.000,00
	- <i>Kemah/ Camping</i>	Kegiatan	Rp100.000,00
5.	Karcis sekali masuk taman satwa		
	- Dewasa	Orang	Rp5.000,00
	- Anak-Anak	Orang	Rp2.000,00
6.	Karcis sekali masuk kolam renang		
	- Dewasa	Orang	Rp10.000,00
	- Anak-Anak	Orang	Rp5.000,00

G. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ekonomi Dewasa	Orang	Rp5.000,00
2.	Kendaraan Golongan B	Kendaraan	Rp10.000,00
3.	Kendaraan Golongan IV Barang	Kendaraan	Rp73.000,00
4.	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Kendaraan	Rp73.000,00
5.	Kendaraan Golongan V Barang	Kendaraan	Rp135.000,00
6.	Kendaraan Golongan V Penumpang	Kendaraan	Rp142.000,00
7.	Kendaraan Golongan VI	Kendaraan	Rp145.000,00
8.	Kendaraan Golongan VII	Kendaraan	Rp150.000,00
9.	Kendaraan Golongan VIII	Kendaraan	Rp155.000,00
10.	Kendaraan Golongan IX	Kendaraan	Rp160.000,00

H. PENJUALAN HASIL PRODUK USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Perikanan

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ikan Mas	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp200,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp300,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp400,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp500,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00
2.	Ikan Nila	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp200,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp300,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp400,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp500,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00
3.	Ikan Lele	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp200,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp300,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp400,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp500,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00
4.	Ikan Jelawat	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp200,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp300,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp400,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp500,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00
5.	Ikan Patin	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp300,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp400,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp500,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp700,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00
6.	Ikan Baung	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp300,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp400,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp600,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp800,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp44.800,00
		Induk betina	Per Kg	Rp56.000,00
		Afkir	Per Kg	Rp33.600,00
7.	Ikan Gurame	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp1.000,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp1.500,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp2.000,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp2.500,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Induk jantan	Per Kg	Rp44.800,00
		Induk betina	Per Kg	Rp56.000,00
		Afkir	Per Kg	Rp33.600,00
8.	Ikan Tengadak	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp300,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp400,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp600,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp800,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp44.800,00
		Induk betina	Per Kg	Rp56.000,00
		Afkir	Per Kg	Rp33.600,00
9.	Ikan Bawal	1 – 3 cm	Per Ekor	Rp250,00
		3 – 5 cm	Per Ekor	Rp350,00
		5 – 8 cm	Per Ekor	Rp500,00
		8 – 12 cm	Per Ekor	Rp650,00
		Induk jantan	Per Kg	Rp28.000,00
		Induk betina	Per Kg	Rp44.800,00
		Afkir	Per Kg	Rp16.800,00

2. Bidang Peternakan

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penjualan ternak Sapi Bali		
	a. Calon bibit jantan		
	- Umur 3 - 6 bulan	Ekor	Rp3.500.000,00
	- Umur > 6 - 9 bulan	Ekor	Rp5.000.000,00
	- Umur > 9 - 12 bulan	Ekor	Rp6.000.000,00
	- Umur > 12 - 18 bulan	Ekor	Rp7.500.000,00
	b. Bibit Jantan		
	- Umur >18 - < 24 bulan	Ekor	Rp9.000.000,00
	- Umur 24 - < 36 bulan	Ekor	Rp12.000.000,00
	- Umur ≥ 36 bulan	Ekor	Rp15.000.000,00
	c. Calon bibit betina		
	- Umur > 6 - 9 bulan	Ekor	Rp3.000.000,00
	- Umur > 9 - 12 bulan	Ekor	Rp3.500.000,00
	- Umur > 12 - <18 bulan	Ekor	Rp4.000.000,00
	- Umur > 18 - < 24 bulan	Ekor	Rp6.000.000,00
	d. Bibit betina Umur ≥ 24 bulan	Ekor	Rp10.000.000,00
	e. Ternak Afkir		
	- Sapi Bali non bibit Jantan	Kg	Rp32.000,00
	- Sapi Bali non bibit betina	Kg	Rp25.000,00
2.	Penjualan ternak Babi	Kg	Rp200.000,00
3.	Penjualan ternak Kambing	Kg	Rp150.000,00
4.	Penjualan ternak unggas	Kg	Rp45.000,00
5.	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan		
	Konsultasi hewan (anjing, kucing, unggas, hewan eksotik)	Per ekor	Rp60.000,00
6.	Tindakan Medis Rawat jalan		
	a. Perawatan medis ringan		
	1) Perawatan luka tanpa jahitan		
	- Anjing	Per ekor	Rp10.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp5.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp10.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp10.000,00
	- Unggas	Per ekor	Rp5.000,00
	2) Perawatan luka dengan jahitan < 5 jahitan		
	- Anjing	Per ekor	Rp25.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp20.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp20.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp25.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp25.000,00
	3) Perawatan luka dengan jahitan 5-10 jahitan		
	- Anjing	Per ekor	Rp35.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp30.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp30.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp35.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp35.000,00
	4) Perawatan luka dengan jahitan 11-15 jahitan		
	- Anjing	Per ekor	Rp40.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp35.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp35.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp40.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp40.000,00
	5) Perawatan luka dengan jahitan >15 jahitan		
	- Anjing	Per ekor	Rp50.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp40.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp40.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp50.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp50.000,00
	6) Mengeluarkan <i>corpus alineum</i>		
	- Anjing	Per ekor	Rp25.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp20.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp20.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp25.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp25.000,00
	7) Eksploasi luka		
	- Anjing	Per ekor	Rp25.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp20.000,00
	- Kelinci	Per ekor	Rp20.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp25.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp25.000,00
	b. Perawatan medis sedang		
	1) Penanganan dehidrasi		
	- Anjing	Per ekor	Rp20.000,00
	- Kucing	Per ekor	Rp20.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp20.000,00
	- Hewan eksotik	Per ekor	Rp25.000,00
	2) Kateterisasi		
	- Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	- Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	3) Penanganan abses		
	- Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp100.000,00
	- Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp75.000,00
	- Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp100.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Hewan eksotik (diluar anestesi)	Per ekor	Rp100.000,00
7.	Tindakan Medis Operatif		
	a. Tindakan anestesi umum		
	1) Anjing		
	- Berat badan 0 sd 5 kg	Per ekor	Rp50.000,00
	- Berat badan > 5 sd 10 kg	Per ekor	Rp100.000,00
	- Berat badan > 10 sd 15 kg	Per ekor	Rp150.000,00
	- Berat badan > 15 sd 20 kg	Per ekor	Rp200.000,00
	- Berat badan > 20 kg	Per ekor	Rp250.000,00
	2) Kucing		
	- Berat badan 0 sd 5 kg	Per ekor	Rp50.000,00
	- Berat badan > 5 sd 10 kg	Per ekor	Rp100.000,00
	- Berat badan > 10 kg	Per ekor	Rp150.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya		
	- Berat badan 0 sd 5 kg	Per ekor	Rp50.000,00
	- Berat badan > 5 sd 10 kg	Per ekor	Rp100.000,00
	- Berat badan > 10 sd 15 kg	Per ekor	Rp150.000,00
	- Berat badan > 15 sd 20 kg	Per ekor	Rp200.000,00
	- Berat badan > 20 kg	Per ekor	Rp250.000,00
	4) Hewan eksotik		
	- Berat badan 0 sd 5 kg	Per ekor	Rp100.000,00
	- Berat badan > 5 sd 10 kg	Per ekor	Rp200.000,00
	- Berat badan > 10 sd 15 kg	Per ekor	Rp250.000,00
	- Berat badan > 15 sd 20 kg	Per ekor	Rp300.000,00
	- Berat badan > 20 kg	Per ekor	Rp350.000,00
	b. Penggunaan obat bius inhalasi		
	1) Lama tindakan 0 sd 60 menit	Per ekor	Rp300.000,00
	2) Lama tindakan > 60 sd 120 menit	Per ekor	Rp400.000,00
	3) Lama tindakan >120 menit	Per ekor	Rp500.000,00
	c. Ovariohysterectomy		
	1) Anjing ras kecil (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Anjing ras sedang (diluar anestesi)	Per ekor	Rp750.000,00
	3) Anjing ras besar (diluar anestesi)	Per ekor	Rp1000.000,00
	4) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	5) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	d. Laparotomy		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp350.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp250.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	e. Kastrasi		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp350.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp250.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	f. Operasi caesar		
	1) Anjing ras kecil (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Anjing ras sedang (diluar anestesi)	Per ekor	Rp750.000,00
	3) Anjing ras besar (diluar anestesi)	Per ekor	Rp1000.000,00
	4) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	5) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>g. Colopexy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	<i>h. Amputasi</i>		
	1) Anjing	Per ekor	Rp600.000,00
	2) Kucing	Per ekor	Rp450.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp450.000,00
	<i>i. Eksis tumor besar</i>		
	1) Anjing ras kecil (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	2) Anjing ras sedang (diluar anestesi)	Per ekor	Rp900.000,00
	3) Anjing ras besar (diluar anestesi)	Per ekor	Rp1.200.000,00
	4) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	5) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	<i>j. Eksis tumor kecil</i>		
	1) Anjing	Per ekor	Rp400.000,00
	2) Kucing	Per ekor	Rp300.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp300.000,00
	<i>k. Enuclatio bulbi</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	<i>l. Othematoma</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	<i>m. Scaling dan/atau ekstraksi gigi</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp200.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	<i>n. Fistula Anal</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp350.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp250.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	<i>o. Hernia Perianal; Inguinalis; Umbilicalis</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	<i>p. Koreksi Enteropion; Ecteropion</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp400.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	<i>q. Prolapsus vagina; Ani</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp350.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp250.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	r. <i>Gastrectomy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp650.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	s. <i>Enterectomy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp650.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	t. Amputasi kaki		
	1) Anjing ras kecil (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Anjing ras sedang (diluar anestesi)	Per ekor	Rp650.000,00
	3) Anjing ras besar (diluar anestesi)	Per ekor	Rp900.000,00
	4) Kucing	Per ekor	Rp500.000,00
	5) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	Rp500.000,00
	u. <i>Colectomy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp600.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	v. <i>Cystotomy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp650.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	w. <i>Enterotomy</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp650.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anestesi)	Per ekor	Rp450.000,00
	x. <i>Luksasio</i>		
	1) Anjing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Kucing (diluar anestesi)	Per ekor	Rp300.000,00
	y. <i>Bedah Orthopedic</i>		
	1) Patah ringan	Per ekor	Rp1.000.000,00
	2) Patah sedang	Per ekor	Rp1.500.000,00
	3) Patah berat	Per ekor	Rp2.000.000,00
	z. Tindakan operatif lainnya		
	1) Ringan	Per ekor	Rp500.000,00
	2) Sedang	Per ekor	Rp700.000,00
	3) Berat	Per ekor	Rp900.000,00
8.	Vaksinasi		
	a. Anjing (multivirus diluar rabies)	Per ekor	Rp190.000,00
	b. Kucing (multivirus diluar rabies)	Per ekor	Rp170.000,00
	c. Vaksin <i>newcastle disease</i>	Per ekor	Rp0,00
	d. Vaksin penyakit mulut dan kuku	Per ekor	Rp0,00
	e. Vaksinasi rabies	Per ekor	Rp0,00
9.	Tindakan nekropsi/bedah bangkai		
	a. Hewan kecil	Per ekor	Rp150.000,00
	b. Hewan besar	Per ekor	Rp200.000,00
	c. Hewan eksotik	Per ekor	Rp200.000,00
	d. Bedah kepala	Per ekor	Rp75.000,00

3. Pengujian dan pemakaian alat-alat laboratorium konstruksi

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Penelitian Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan Pengujian		
	a. Campuran Beraspal		
	- Ekstraksi (Pro Analisis)	Per Sampel	Rp1.500.000,00
	- Ekstraksi (Pro Teknik)	Per Sampel	Rp227.500,00
	- Kadar Aspal	Per Sampel	Rp150.000,00
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- MQ	Per Sampel	Rp100.000,00
	b. Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Isi	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sampel	Rp75.000,00
	- Abrasi	Per Sampel	Rp100.000,00
	- Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	Rp60.125,00
	c. Agregat halus untuk campuran Beton Aspal dan Semen		
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	Rp67.500,00
	- Berat Isi	Per Sampel	Rp56.250,00
	- Sand Equivalent	Per Sampel	Rp150.000,00
	- Atterberg Limit	Per Sampel	Rp56.250,00
	- Soundness Agregat Halus	Per Sampel	Rp646.875,00
	- Kadar Lumpur Agregat	Per Sampel	Rp37.500,00
	d. Rancangan Campuran Beton dan Aspal		
	- Berat Jenis Campuran	Per Sampel	Rp69.375,00
	- Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit)	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Analisa Saringan Agregat Halus (1 Unit)	Per Sampel	Rp117.000,00
	- Berat Jenis Agregat Halus (2 Unit)	Per Sampel	Rp117.000,00
	- Briket Marshall (15 unit)	Per Sampel	Rp590.070,00
	e. Agregat untuk Base dan Sub Base		
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	Rp69.375,00
	- Berat Isi	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sampel	Rp75.000,00
	- Abrasi	Per Sampel	Rp100.000,00
	- Atterberg Limit	Per Sampel	Rp56.250,00
	- Pemadatan Modified	Per Sampel	Rp85.000,00
	- CBR Modified	Per Sampel	Rp141.375,00
	f. Tanah dan Sub Grade		
	- Berat Jenis	Per Sampel	Rp45.500,00
	- Atterberg limit	Per Sampel	Rp56.250,00
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Pemadatan Standard	Per Sampel	Rp55.500,00
	- CBR Standart	Per Sampel	Rp125.640,00
	- UCS	Per Sampel	Rp45.500,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	- Lendutan dengan Benkelman Beam	Per Sampel	Rp14.950,00
	- CBR Lapangan dengan DCP	Per Sampel	Rp55.000,00
	- Pengambilan Sempole Inti (Core Drill)	Per Sampel	Rp125.000,00
	- Kepadatan dengan Sand Cone	Per Sampel	Rp122.000,00
2.	Jasa Penelitian Bidang Geoteknik Jalan Pengujian Tanah di Laboratorium		
	a. Indeks Plastisitas		
	- Analisa saringan	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Atterberg Limit	Per Sampel	Rp56.250,00
	- Berat Isi	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Berat Isi Tanah	Per Sampel	Rp52.000,00
	- Kadar Air	Per Sampel	Rp11.500,00
	- Kadar Organik	Per Sampel	Rp29.250,00
	b. Soil Compaction		
	- Pemadatan Standar	Per Sampel	Rp60.125,00
	- Pemadatan Modified	Per Sampel	Rp108.500,00
	- CBR Standard Soaked	Per Sampel	Rp65.000,00
	- CBR Standard Unsoaked	Per Sampel	Rp52.000,00
	- CBR Modified Soaked	Per Sampel	Rp85.000,00
	- CBR Modified Unsoaked	Per Sampel	Rp72.000,00
	c. Tes Tanah Sondir	Per Titik	Rp1.500.000,00
3.	Jasa Penelitian Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan Semen untuk Campuran Beton		
	a. Kehalusan	Per Sampel	Rp93.500,00
	b. Kuat Tekan	Per Sampel	Rp40.000,00
	c. Cutting Beton	LS	Rp500.000,00

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah yang digunakan untuk:		
	a. Pendirian Bangunan diatas tanah HPL	Per m ² /tahun	Rp100.000,00
	b. Kegiatan usaha	Per m ² /tahun	Rp200.000,00
2.	Terminal		
	a. Sewa kios terminal	Per bulan	Rp150.000,00
	b. Sewa lahan/halaman terminal	Per m ² /bulan	Rp5.000,00
3.	Dermaga		
	a. Sewa lahan di Dermaga	Per m ² /bulan	Rp7.000,00
	b. Sewa ruang tunggu Dermaga	Per m ² /bulan	Rp8.500,00
	c. Sewa ruang Dermaga Apung untuk kegiatan komersil	Per m ² /bulan	Rp10.000,00
4.	Sewa lahan pada Dinding Pasar untuk pemasangan reklame dan yang dipersamakan		
	a. Kelas Pasar I	Per hari	Rp20.000,00
	b. Kelas Pasar II	Per hari	Rp19.000,00
	c. Kelas Pasar III	Per hari	Rp18.000,00
	d. Kelas Pasar IV	Per hari	Rp17.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Sewa lahan pada Ruangan Tertentu untuk Jasa perkantoran, pameran, promosi, tempat penyimpanan barang, ATM atau yang dipersamakan		
	a. Kelas Pasar I	Per hari	Rp10.000,00
	b. Kelas Pasar II	Per hari	Rp9.000,00
	c. Kelas Pasar III	Per hari	Rp8.000,00
6.	Sewa lahan pada Ruang Terbuka untuk penyelenggaraan acara, promosi produk dan hiburan yang dipersamakan		
	a. Kelas Pasar I	Per hari	Rp100.000,00
	b. Kelas Pasar II	Per hari	Rp90.000,00
	c. Kelas Pasar III	Per hari	Rp80.000,00
7.	Sewa lahan pada Ruang Terbuka untuk <i>Shooting</i> film komersial, <i>billboard</i> , spanduk, umbul-umbul dan yang dipersamakan		
	a. Kelas Pasar I	Per hari	Rp25.000,00
	b. Kelas Pasar II	Per hari	Rp20.000,00
	c. Kelas Pasar III	Per hari	Rp15.000,00
8.	Sewa Kawasan Sabang Merah		
	a. untuk keperluan rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik atau organisasi massa	Per hari	Rp500.000,00
	b. untuk keperluan pertunjukan hiburan musik dan lain-lain yang dikomersilkan	Per hari	Rp3.000.000,00
	c. untuk keperluan latihan bela diri dan budaya atau kegiatan latihan yang dikomersilkan	Per jam	Rp200.000,00
	d. untuk keperluan pemusatan latihan/ <i>training center</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga	-	Rp0,00
9.	Sewa Balai Betomu		
	a. Kepentingan Dinas	Per hari	Rp1.250.000,00
	b. Kepentingan Umum	Per hari	Rp2.000.000,00
	c. Kepentingan Sosial/ Pendidikan	Per hari	Rp1.150.000,00
	d. Kepentingan Komersial	Per hari	Rp3.000.000,00
10.	Sewa fasilitas penunjang Rusunawa	Per tahun	Rp2.555.000,00
11.	Sewa rumah potong hewan	Per ekor	Rp25.000,00
12.	Sewa Kursi Plastik	Per buah/ hari	Rp3.000,00
13.	Sewa Kursi	Per buah/ hari	Rp5.000,00
14.	Sewa Tenda		
	a. Ukuran 4 X 6	Per buah/hari	Rp200.000,00
	b. Ukuran 6 X 6	Per buah/hari	Rp250.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Penggunaan ruangan untuk ATM	Per m ² /tahun	Rp2.500.000,00
16.	Sewa aula dan/atau gedung pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk:		
	a. Tempat duduk ≤ 100 AC	Per hari	Rp450.000,00
	b. Tempat duduk ≤ 100 tanpa AC		Rp300.000,00
	c. Tempat duduk > 100 s/d ≤ 200 AC		Rp500.000,00
	d. Tempat duduk > 100 s/d ≤ 200 tanpa AC		Rp350.000,00
	e. Tempat duduk > 200 s/d ≤ 300 AC		Rp550.000,00
	f. Tempat duduk > 200 s/d ≤ 300 tanpa AC		Rp400.000,00
	g. Tempat duduk > 300 s/d ≤ 400 AC		Rp600.000,00
	h. Tempat duduk > 300 s/d ≤ 400 tanpa AC		Rp450.000,00
	i. Tempat duduk > 400 s/d ≤ 500 AC		Rp650.000,00
	j. Tempat duduk > 400 s/d ≤ 500 tanpa AC		Rp500.000,00
	k. Tempat duduk > 500 s/d ≤ 600 AC		Rp700.000,00
	l. Tempat duduk > 500 s/d ≤ 600 tanpa AC		Rp550.000,00
	m. Tempat duduk > 600 s/d ≤ 700 AC		Rp750.000,00
	n. Tempat duduk > 600 s/d ≤ 700 tanpa AC		Rp600.000,00
	o. Tempat duduk > 700 s/d ≤ 800 AC		Rp800.000,00
	p. Tempat duduk > 700 s/d ≤ 800 tanpa AC		Rp650.000,00
	q. Tempat duduk > 800 s/d ≤ 900 AC		Rp850.000,00
	r. Tempat duduk > 800 s/d ≤ 900 tanpa AC		Rp700.000,00
	s. Tempat duduk > 900 s/d ≤ 1000 AC		Rp900.000,00
	t. Tempat duduk > 900 s/d ≤ 1000 tanpa AC		Rp750.000,00
17.	Sewa lapangan sepak bola:		
	a. untuk kegiatan olah raga	Per hari	Rp300.000,00
	b. untuk kegiatan hiburan	Per hari	Rp500.000,00
	c. untuk kegiatan keagamaan	Per kegiatan	Rp200.000,00
18.	Sewa rumah Dinas		
	a. Golongan I	Per bulan	Rp100.000,00
	b. Golongan II	Per bulan	Rp65.000,00
	c. Golongan III	Per bulan	Rp45.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Sewa aula/gedung pertemuan umum kecamatan		
	a. untuk kepentingan dinas	Per hari	Rp300.000,00
	b. untuk kepentingan umum	Per hari	Rp400.000,00
	c. untuk kepentingan komersil	Per hari	Rp500.000,00
	d. untuk kepentingan sosial/ Pendidikan	Per hari	Rp250.000,00
20.	Sewa kantin	Per bulan	Rp150.000,00
21.	Sewa warung di tempat wisata	Per bulan	Rp100.000,00
22.	Sewa Gor Indoor Bujang Malaka		
	a. Untuk Pertandingan/ Kegiatan Olahraga		
	1) Siang hari dari pukul 07.00-17.00 WIB		
	- Komersil	Per hari (siang)	Rp1.500.000,00
		Per Jam	Rp175.000,00
	- Non komersil untuk masyarakat	Per hari (siang)	Rp750.000,00
		Per Jam	Rp100.000,00
	- Non komersil untuk instansi pemerintah	Per hari (siang)	Rp500.000,00
		Per Jam	Rp100.000,00
	2) Malam hari dari pukul 18.00-24.00 WIB		
	- Komersil	Per hari (malam)	Rp2.500.000,00
		Per Jam	Rp450.000,00
	- Non komersil untuk masyarakat	Per hari (malam)	Rp1.000.000,00
		Per Jam	Rp175.000,00
	- Non komersil untuk instansi pemerintah	Per hari (malam)	Rp.750.000,00
		Per Jam	Rp130.000,00
	b. Program latihan olahraga dalam rangka pengembangan atlet oleh Pengkab Olahraga	Per bulan	Rp300.000,00
	c. Turnamen olahraga sesuai program kerja Pemerintah Daerah dan Pengkab olahraga:		
	1) komersil		
	- Siang hari dari pukul 07.00-17.00 WIB	Per hari (siang)	Rp250.000,00
		Per Jam	Rp50.000,00
	- Malam hari dari pukul 18.00-24.00 WIB	Per hari (malam)	Rp375.000,00
		Per Jam	Rp65.000,00
	2) tidak komersil		Rp0,00
	d. Untuk keperluan pemusatan latihan/ <i>training center</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga		Rp0,00
23.	Sewa megatron/videotron (frekuensi tayang 10x per hari dengan durasi tayang maksimal 60 detik)		
	a. Jalan negara, taman rekreasi, alun-alun, tempat wisata	Per m ² /hari	Rp80.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Jalan provinsi	Per m ² /hari	Rp75.000,00
	c. Jalan kabupaten	Per m ² /hari	Rp65.000,00
	d. Jalan desa	Per m ² /hari	Rp55.000,00
	e. Kelebihan durasi tayang	Per 30 detik	Rp100.000,00
24.	<i>Sewa billboard/bando/neon box</i>		
	a. Jalan negara, taman rekreasi, alun-alun, tempat wisata	Per m ² /bulan	Rp65.000,00
	b. Jalan provinsi	Per m ² /bulan	Rp60.000,00
	c. Jalan kabupaten	Per m ² /bulan	Rp55.000,00
	d. Jalan desa	Per m ² /bulan	Rp50.000,00
25.	Pemakaian alat berat dan alat angkutan		
	a. <i>Excavator</i> 100-200 PC	Per hari	Rp1.500.000,00
	b. <i>Motor Grader</i> > 100 HP	Per hari	Rp1.300.000,00
	c. <i>Wheel Loader</i> 1,0-1,6 M3	Per hari	Rp1.000.000,00
	d. <i>Tree Whell Roller</i> 6-8 Ton	Per hari	Rp700.000,00
	e. <i>Tandem Roller</i> 6-9 Ton	Per hari	Rp450.000,00
	f. <i>Tyre Roller</i> 8-10 Ton	Per hari	Rp700.000,00
	g. <i>Vibratory Roller</i> 8-12 Ton	Per hari	Rp1.100.000,00
	h. <i>Vibratory Roller</i> 2,5 Ton	Per hari	Rp400.000,00
	i. <i>Tree Wheel</i> MGB 7	Per hari	Rp265.100,00
	j. <i>Tree Wheel</i> MGB 1	Per hari	Rp521.500,00
	k. <i>Backhoe Loader</i>	Per hari	Rp1.200.000,00
	l. <i>Baby Roller</i>	Per hari	Rp150.000,00
	m. <i>Concrete Vibrator</i>	Per hari	Rp10.000,00
	n. <i>Stamper</i>	Per hari	Rp100.000,00
	o. <i>Jack Hammer</i>	Per hari	Rp50.000,00
	p. <i>Vibrating Rammer</i>	Per hari	Rp91.500,00
	q. <i>Dump Truck</i> 3-4 m ³	Per hari	Rp500.000,00
	r. <i>Dump Truck</i> 6-8 m ³	Per hari	Rp700.000,00
	s. Tronton	Per hari	Rp1.550.000,00

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT



Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750709 199903 2 006

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PBG

Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 1) Luas total lantai (LLt) dihitung berdasarkan penjumlahan luas seluruh lantai dan/atau lapis bangunan yang ada.
- 2) Indeks lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana tabel 1.

Tabel 1
 Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

- 3) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara sederhana yang dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan

Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dapat diunduh melalui SIMBG. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang digunakan untuk tahun 2024 adalah Rp5.660.000,00 dan untuk tahun berikutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati setiap tahun.

- 4) Indeks terintegrasi (It) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Indeks fungsi (If), bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip) dan faktor kepemilikan (Fm) ditetapkan pada tabel indeks terintegrasi dan tabel koefisien jumlah lantai/lapis sebagai berikut:

Tabel 2
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,50	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas < 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
b. Luas > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
b. Luas > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 3
Koefisien Jumlah Lantai/Lapis

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lainnya.

Indeks parameter untuk klasifikasi ketinggian dihitung berdasarkan penjumlahan luas lantai ke-i (LLi) dikalikan koefisien jumlah lantai (KL) ditambahkan penjumlahan luas basemen ke-i (LBi) dikalikan koefisien jumlah lapis (KB) kemudian dibagi penjumlahan luas lantai ke-i ditambah penjumlahan luas basemen ke-i atau dengan rumus:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

5) Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) ditetapkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung baru	1,000
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 1) Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan pada tabel 5.
- 2) Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) untuk prasarana Bangunan Gedung sama dengan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) pada Tabel 4.
- 3) Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan pada tabel berikut:

Tabel 6

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	m ¹	Rp20.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp20.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	Rp20.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk	Gapura	m ²	Rp28.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	Rp42.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	Rp50.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	Rp50.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	Rp50.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	Rp50.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	Rp50.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp7.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	Rp5.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	Rp5.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	Rp3.750.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	Rp3.750.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	Rp3.750.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	Rp2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	Rp2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	Rp2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maks. 10 m ²)	Rp500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Biaya tambahan per m ² jika unit lebih dari 10 m ²	Rp50.000,00			

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (luas maks. 10 m ²)	Rp500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Biaya tambahan per m ² jika unit lebih dari 10 m ²	Rp50.000,00			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maks. 10 m ²)	Rp500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Biaya tambahan per m ² jika unit lebih dari 10 m ²	Rp50.000,00			
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit (luas maks. 12 m ²)	Rp1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Penambahan setiap m ²	Rp100.000,00			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit (luas maks. 12 m ²)	Rp1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Penambahan setiap m ²	Rp100.000,00			
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	Rp500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maks. 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio						
	a. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp3.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp5.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp6.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp7.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp12.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b. Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp1.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100m	Unit	Rp2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp5.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	a. Menara bersama	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Menara mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar	Volume kurang dari 1.000 liter	Unit	Rp250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Volume 1.000-5.000 liter	Unit	Rp1.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Volume 5.001-25.000 liter	Unit	Rp6.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Volume 25.001-125.000 liter	Unit	Rp31.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Volume 125.001-625.000 liter	Unit	Rp156.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Volume lebih dari 625.000 liter	Unit	Rp250.250.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m ¹	Rp2.500,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam tampung	m ²	Rp5.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	Rp10.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh penetapan perhitungan Retribusi PBG

a. Bangunan Gedung

Studi kasus Bangunan Gedung berupa rumah tinggal satu lantai tipe 36
Data Bangunan Gedung:

- Fungsi : Hunian
- Luas total lantai (Lt) : 36,00 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST : Rp 5.680.000 (SHST Tahun 2023)
- Indeks lokalitas (Ilo) : 0,4%

Perhitungan Retribusi

- Indeks fungsi (If) : 0,150
- Faktor Kepemilikan (Fm) : 1,000 (Perorangan)
- Indeks bangunan (Ibg) : 1,000 (pembangunan baru)
- Tabel Indeks Terintegrasi

Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Jumlah (Σ) = Bobot Parameter (bp) x Indeks Parameter (Ip)			
Kompleksitas	0,300	Sederhana	1,000	0,300	x	1,000	= 0,300
Permanensi	0,200	Permanen	2,000	0,200	x	2,000	= 0,400
Ketinggian	0,500	1 Lantai	1,000	0,500	x	1,000	= 0,500
Σ (bp x Ip)							= 1,200

- Indeks Terintegrasi (It) = If x Σ (bp x Ip) x Fm
= 0,150 x 1,200 x 1,000
= 0,180
- Perhitungan Retribusi = Lt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
= 36,00 x (0,40% x Rp 5.680.000) x
0,180 x 1,000
= **Rp 147.226,00**

Studi kasus Bangunan Gedung berupa ruko 3 lantai dengan luas total lantai 300 m²

Data Bangunan Gedung:

- Fungsi : Campuran (usaha dan hunian)
- Luas total lantai (Lt) : 300,00 m²
- Ketinggian : 3 lantai
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST : Rp 5.680.000 (SHST Tahun 2023)
- Indeks lokalitas (Ilo) : 0,5%

Perhitungan Retribusi

- Indeks fungsi (If) : 0,600
- Faktor Kepemilikan (Fm) : 1,000 (Perorangan)
- Indeks bangunan (Ibg) : 1,000 (pembangunan baru)
- Tabel Indeks Terintegrasi

Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Jumlah (Σ) = Bobot Parameter (bp) x Indeks Parameter (Ip)			
Kompleksitas	0,300	Tidak Sederhana	2,000	0,300	x	2,000	= 0,600
Permanensi	0,200	Permanen	2,000	0,200	x	2,000	= 0,400
Ketinggian	0,500	3 Lantai	1,120	0,500	x	1,120	= 0,560
Σ (bp x Ip)							= 1,560

- Indeks Terintegrasi (It) = $I_f \times \Sigma (b_p \times I_p) \times F_m$
= $0,600 \times 1,560 \times 1,000$
= 0,936
- Perhitungan Retribusi = $L_{lt} \times (I_{lo} \times SHST) \times I_t \times I_{bg}$
= $300,00 \times (0,50\% \times Rp\ 5.680.000) \times$
 $0,936 \times 1,000$
= **Rp 7.974.720,00**

b. Prasarana Bangunan Gedung

Studi kasus prasarana Bangunan Gedung berupa pagar baru

Data prasarana Bangunan Gedung:

- Panjang (V) : 100 m
- Indeks prasarana (I) : 1,000
- Indeks bangunan (Ibg) : 1,000 (pembangunan baru)
- Harga satuan (HSpbg) : Rp 20.000/m

Perhitungan retribusi prasarana = $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$
= $100 \times 1,00 \times 1,00 \times Rp\ 20.000$
= **Rp 2.000.000,00**

Studi kasus prasarana Bangunan Gedung berupa tangki tanam bahan bakar baru

Data prasarana Bangunan Gedung:

- Volume tangki tanam (V) : 500 liter (1 unit)
- Indeks prasarana (I) : 1,000
- Indeks bangunan (Ibg) : 1,000 (pembangunan baru)
- Harga satuan (HSpbg) : Rp 250.000/unit

Perhitungan retribusi prasarana = $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$
= $1 \times 1,00 \times 1,00 \times Rp\ 250.000$
= **Rp 250.000,00**

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per orang per bulan per jabatan	100 USD

Keterangan: Nilai retribusi yang terutang atas pelayanan penggunaan TKA dibayar dalam nilai rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat SKRD/dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

Plt. BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19750709 199903 2 006